

**IMPLEMENTASI PROGRAM ASIMILASI DAN INTEGRASI  
BAGI NARAPIDANA DALAM UPAYA PENANGGULANGAN  
PENYEBARAN COVID-19 PERSPEKTIF  
*SIYĀSAH DUSTŪRIYAH*  
(Studi di Balai Pemasyarakatan Kelas II Purwokerto)**



**SKRIPSI**

**Diajukan kepada Fakultas Syariah  
Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto  
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum (S.H.)**

**Oleh:  
MELY ANGGRAINI OKTAVIAN  
NIM. 1617303026**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI  
PURWOKERTO  
2022**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Mely Anggraini Oktavian  
NIM : 1617303026  
Jenjang : S-1  
Jurusan : Hukum Pidana dan Politik Islam  
Program studi : Hukum Tata Negara  
Fakultas : Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri  
Purwokerto

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul **“Implementasi Program Asimilasi Dan Integrasi Bagi Narapidana Dalam Upaya Penanggulangan Penyebaran COVID-19 Perspektif *Siyāṣah Dustūriyah* (Studi di Balai Pemasyarakatan Kelas II Purwokerto)”** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila kemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 21 Desember 2021

Saya yang menyatakan,



**Mely Anggraini Oktavian**

NIM. 1617303026



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Jenderal A Yani, No 40A Purwokerto 53126  
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

**PENGESAHAN**

Skripsi berjudul:

**IMPLEMENTASI PROGRAM ASIMILASI DAN INTEGRASI BAGI  
NARAPIDANA DALAM UPAYA PENANGGULANGAN PENYEBARAN  
COVID-19 PERSPEKTIF SIYĀSAH DUSTŪRIYAH  
(Studi di Balai Pemasarakatan Kelas II Purwokerto)**

Yang disusun oleh **Mely Anggraini Oktavian (NIM. 1617303026)** Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal 28 Januari 2022 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Purwokerto, 2 Februari 2022

Disetujui oleh:

Penguji I/ Ketua Sidang

Penguji II/ Sekretaris Sidang

**Agus Sunaryo, S.H.I., M.S.I.**  
**NIP. 19790428 200901 1 006**

**Ahmad Zayyadi, S.H.I., M.A., M.H.I**  
**NIDN. 2112088301**

Pembimbing Utama

**Dr. Vivi Ariyanti, S.H., M.Hum.**  
**NIP. 19830114 200801 2 014**

Diketahui oleh:

Dekan Fakultas Syari'ah,



**Dr. Supani, S.Ag., M.A.**  
**NIP. 19700705 200312 1 001**

8/2-2022

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 21 Desember 2021

Hal : Pengajuan Munaqasyah Skripsi Sdr. Mely Anggraini Oktavian  
Lampiran : 3 Eksempler

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah  
UIN Prof. K.H. Saifuddin  
Zuhri Purwokerto  
di Purwokerto

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Mely Anggraini Oktavian  
NIM : 1617303026  
Jurusan : Hukum Pidana dan Politik Islam  
Program Studi : Hukum Tata Negara  
Fakultas : Syari'ah  
Judul : IMPLEMENTASI PROGRAM ASIMILASI DAN INTEGRASI BAGI NARAPIDANA DALAM UPAYA PENANGGULANGAN PENYEBARAN COVID-19 PERSPEKTIF *SIYĀSAH DUSTŪRIYAH* (Studi di Balai Pemasarakatan Kelas II Purwokerto)

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk dimunaqosyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Demikian, atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terimakasih.  
*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Pembimbing,



**Dr. Vivi Ariyanti, S.H., M.Hum.**  
NIP. 198301142008012014

**IMPLEMENTASI PROGRAM ASIMILASI DAN INTEGRASI BAGI  
NARAPIDANA DALAM UPAYA PENANGGULANGAN PENYEBARAN  
COVID-19 PERSPEKTIF *SIYĀSAH DUSTŪRIYAH*  
(Studi di Balai Pemasyarakatan Kelas II Purwokerto)**

**ABSTRAK**  
**Mely Anggraini Oktavian**  
**NIM. 1617303026**

**Jurusan Hukum Pidana dan Politik Islam, Program Studi Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto**

Program asimilasi dan integrasi bagi narapidana sebagai upaya pencegahan dan penanggulangan penyebaran COVID-19 (*Coronavirus Disease 2019*) yang saat ini dampaknya dirasakan berbagai negara termasuk Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi program asimilasi dan integrasi bagi narapidana dalam upaya penanggulangan penyebaran COVID-19 di Balai Pemasyarakatan Kelas II Purwokerto, kemudian ditinjau dengan menggunakan teori *siyāsh dustūriyah*.

Penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan *yuridis-sosiologis*. Dan berdasarkan pada hasil observasi, selanjutnya akan dianalisis menggunakan teori *siyāsh dustūriyah*. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara, dokumentasi, serta *internet searching*. Sumber data primer maupun sekunder yang digunakan berupa wawancara dengan 15 orang responden, peraturan perundang-undangan, serta buku-buku *fiqh siyāsh*. Metode analisis yang digunakan adalah metode analisis deskriptif kualitatif, yaitu mengambil dari hasil wawancara yang telah dilakukan serta berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, implementasi program asimilasi dan integrasi dilaksanakan di rumah dengan bimbingan serta pengawasan Balai Pemasyarakatan Kelas II Purwokerto. Namun, dalam implementasinya masih ada beberapa klien asimilasi maupun klien integrasi yang melakukan tindak pidana kembali disebut dengan residivis. Residivis yang terbukti melanggar hukum maka asimilasi maupun integrasinya dicabut dan diberi sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Program tersebut sudah sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan sesuai dengan konsep *siyāsh dustūriyah* yang menentukan bahwa kebijakan *imam* (pemerintah) bertujuan untuk kemaslahatan rakyatnya (narapidana), berupa pembebasan bersyarat melalui asimilasi maupun integrasi dan berdasarkan keterangan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia kebijakan tersebut efektif menanggulangi penyebaran COVID-19 di Lembaga Pemasyarakatan maupun Rumah Tahanan Negara. Serta pembinaan yang dilakukan oleh Balai Pemasyarakatan agar narapidana bersikap menjadi lebih baik lagi dan tidak mengulangi tindak pidana kembali. Program asimilasi dan integrasi ini juga bertujuan untuk menghormati hak-hak asasi manusia.

**Kata kunci:** *asimilasi, integrasi, COVID-19, siyāsh dustūriyah.*

## MOTTO

*Try not to become a man of success, but rather try to become a man of value*

(Janganlah hanya menjadi orang sukses, jadilah orang yang bernilai)



## PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan mengucapkan syukur *Alhamdulillah* kehadiran Allah SWT dan shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, Skripsi ini saya persembahkan untuk Kedua orang tua, Bapak Sukarso dan Ibu Tarsiyah yang telah mendidik dengan penuh kasih sayang, yang tak pernah mengeluh dalam peluh, yang semangat, motivasi dan do'anya tiada henti untuk anaknya.



## KATA PENGANTAR

### بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat melakukan tugas kita sebagai makhluk yang diciptakan Allah SWT untuk selalu berfikir dan bersyukur atas segala hidup dan kehidupan yang diciptakan-Nya. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada para sahabatnya, tabi'in dan seluruh umat Islam yang senantiasa mengikuti semua ajarannya. Semoga kelak kita mendapatkan syafa'atnya di hari akhir nanti.

Dengan penuh rasa syukur, berkat rahmat dan hidayah-Nya, saya dapat menulis dan menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Implementasi Program Asimilasi Dan Integrasi Bagi Narapidana Dalam Upaya Penanggulangan Penyebaran COVID-19 Perspektif *Siyāsah dustūriyah* (Studi Di Balai Pemasarakatan Kelas II Purwokerto)”.

Dengan selesainya skripsi ini, tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak dan saya hanya dapat mengucapkan terimakasih atas berbagai bantuan, doa, pengorbanan, motivasi dan pengarahannya kepada:

1. Dr. H. Moh. Roqib, M.Ag., Rektor Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
2. Dr. Supani, M.A., Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
3. Dr. H. Achmad Siddiq, M.HI., M.H., Wakil Dekan I Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
4. Dr. Hj. Nita Triana, S.H., M.Si. selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
5. Hariyanto, S.H.I., M.Hum., M.Pd. Wakil Dekan III Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto,
6. Agus Sunaryo, S.H.I., M.S.I. selaku Ketua Jurusan Prodi Hukum Tata Negara dan Hukum Ekonomi Syari'ah serta Penguji I penulis terima kasih atas waktu dan bimbingannya;

7. Ahmad Zayyadi S.H.I., M.A., M.H.I, selaku Sekretaris Jurusan Prodi Hukum Tata Negara dan Hukum Ekonomi Syari'ah serta Penguji II penulis terima kasih atas waktu dan bimbingannya;
8. M. Wildan Humaidi, S.H.I., M.H. selaku Koordinator Program Studi Hukum Tata Negara;
9. Dr. Vivi Ariyanti, S.H., M.Hum., selaku dosen Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto dan juga dosen pembimbing skripsi penulis. Terima kasih untuk semua ilmu, doa, motivasi, waktunya, dan semangatnya yang selalu memberikan bimbingan serta saran dengan penuh kesabaran, sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik;
10. Segenap Dosen dan Staff Administrasi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
11. Segenap Staff Perpustakaan Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
12. Kepada Devisi Pemasarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah, terima kasih sudah banyak membantu dalam proses penelitian;
13. Kepada Bapak Umar Said dan Bapak Idang Heru Sukoco selaku Pembimbing Kemasyarakatan serta keluarga besar Balai Pemasarakatan Kelas II Purwokerto, terima kasih sudah banyak membantu dalam proses penelitian di Balai Pemasarakatan Kelas II Purwokerto;
14. Kepada bapak Awaludin selaku Kasi Registrasi dan keluarga besar Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Purwokerto, terima kasih sudah banyak membantu dalam proses penelitian di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Purwokerto;
15. Kepada Klien Asimilasi dan Klien Integrasi Balai Pemasarakatan Kelas II Purwokerto, terima kasih sudah berkenan untuk di wawancara serta informasinya sangat membantu penulis dalam penyusunan skripsi;
16. Kepada Residivis atau Warga Binaan Pemasarakatan Kelas IIA Purwokerto, terima kasih sudah berkenan untuk di wawancara serta informasinya sangat membantu penulis dalam penyusunan skripsi;

17. Kepada kedua orang tuaku yang tercinta bapak Sukarso dan ibu Tarsiyah senantiasa memberikan yang terbaik, do'a yang tiada henti-hentinya, serta dukungan baik secara moral maupun materiil sehingga penulis dapat menempuh pendidikan sampai mendapat gelar Sarjana Hukum;
18. Untuk adikku Indra Setiadi Muharrom dan segenap keluarga besarku yang selalu memberikan doa dan dukungan kepada penulis;
19. Teman-teman Program Studi Hukum Tata Negara A Angkatan 2016 pada khususnya, dan seluruh keluarga besar Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto pada umumnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu, semoga tali silaturahmi kita tidak akan pernah terputus;
20. Teman-temanku Aufiyaturif Qiyah, Nikmah Cahya Anggraeni, Fatimatuz Zahro, Nikmah Fauziah, Kartika Jasmine, Khoerotunisa, Chusnul Hidayah, Khusnul Khotimah, Mifah Dwi Solihah, Wahyu terimakasih atas bantuannya serta dorongan semangatnya. Semoga tali persilaturahmi diantara kita tidak pernah terputus;
21. Teman-teman PPL Pengadilan Agama Purworejo
22. Teman-teman KKN Desa Plana
23. Last but not least, I wanna thank me, I wanna thank me for believing in me, I wanna thank me for doing all this hard work, I wanna thank me for having no days off, I wanna thank me for never quitting, for just being me at all times.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata kesempurnaan serta tidak lepas dari kesalahan baik dari segi kepenulisan maupun dari segi materi. Oleh karena itu penulis meminta maaf atas semua kekurangan dalam skripsi ini. Semoga skripsi ini banyak bermanfaat bagi penulis khususnya maupun pembaca pada umumnya.

Purwokerto, 21 Desember 2021



**Mely Anggraini Oktavian**  
NIM. 1617303026

## PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor 158 tahun 1987 Nomor 0543 b/u/1987 tanggal 10 September 1987 tentang pedoman transliterasi Arab-Latin dengan beberapa penyesuaian menjadi berikut:

### 1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	h	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik dibawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	za	z	zet (dengan titik dibawah)

ع	'ain	....'....	koma terbalik diatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	wawu	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## 2. Vokal

### a. Vokal tunggal (monoftong)

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
اَ	<i>Fath{ah</i>	A	A
اِ	<i>Kasrah</i>	I	I
اُ	<i>D{ammah</i>	U	U

Contoh:

أَهْلِهَا -*ahliha*

وَأَدَّ -*waida*

مُرُكُّكُمْ -*murukum*

b. Vokal rangkap (diftong)

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
اَ ..... ي	<i>Fathah</i> dan <i>ya</i>	<i>Ai</i>	a dan i
اَ ..... و	<i>Fathah</i> dan <i>wawu</i>	<i>Au</i>	a dan u

Contoh:      *بَيْنَ*-*baina*                      *هَوَّلَ*-*hauula*

**3. Maddah**

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
اَ ..... / اِ .....	<i>fath}ah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	a>	a dan garis di atas
اِ ..... ي	<i>kasrah</i> dan <i>ya</i>	i>	i dan garis di atas
اُ ..... و	<i>d}ammah</i> dan <i>wau</i>	u>	u dan garis di atas

Contoh:

*دَاخَكُمُتُمْ* -*dāhakatmum*      *تَحْكُمُوا* -*tahkumū*

*سَمِيعًا* -*samī'an*

**4. Ta Marbūṭah**

Transliterasi untuk ta marbūṭah ada dua:

a. Ta marbūṭah hidup

Ta marbūṭah yang hidup atau mendapatkan ḥarakatfathah, kasrah dan ḍammah, transliterasinya adalah /t/.

b. Ta marbūṭah mati

Ta marbūṭah yang mati atau mendapat ḥarakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbūṭah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbūṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

contoh:

عِيَّة مَنُوط	‘iyyati manūṭun
بِالْمَصْلَحَةِ	Bilmaslahah
طَلْحَةَ	Talḥah

## 5. Syaddah (tasydid)

*Syaddah* atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh: تُودُّ-*tuwaddu* نِعْمًا-*ni’immā*

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dengan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*, kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*, ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung atau hubung.

Contoh: ال-العَدْلُ-*al-‘adli* الْمَصْلَحَةِ-*al-maslahah*

## 7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrop. Namun itu, hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila Hamzah itu terletak di awal kata, ia dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif. Contoh:

Hamzah di awal	أَكَل	<i>Akala</i>
Hamzah di tengah	تُوَدُّ	<i>Tuwaddu</i>
Hamzah di akhir	النَّوْء	<i>an-nau' u</i>

## 8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dua cara; bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan. Namun penulis memilih penulisan kata ini dengan perkata.

Contoh:

وان الله لهو خير الرازقين: *wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn*

## 9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan arab huruf kapital tidak dikenal, transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri tersebut, bukan huru fawal kata sandang. Contoh:

وإذا حكمتم بين الناس	<i>Wa idāhakamtum bainannasi</i>
ولقد راه بالافق المبين	<i>Wa laqad raāhu bi al-ulfuq al-mubīn</i>

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING.....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>PEDOMAN LITERASI.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN.....</b>	<b>xix</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>xx</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional.....	9
C. Rumusan Masalah.....	13
D. Tujuan Penelitian.....	13
E. Manfaat Penelitian.....	13
F. Kajian Pustaka.....	14
G. Metodologi Penelitian.....	19
H. Sistematika Penelitian.....	24
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TEORI PEMIDANAAN DAN <i>SIYĀSAH</i></b>	
<b><i>DUSTŪRIYAH</i></b>	
A. TINJAUAN UMUM MENGENAI TEORI PEMIDANAAN.....	26
1. Pengertian Teori Pidanaan.....	26
a. Teori Absolut.....	26
b. Teori Relatif.....	28
c. Teori Gabungan.....	29

2.	Asimilasi Dan Integrasi Di Era Pandemi COVID-19.....	30
a.	Pengertian Asimilasi Dan Integrasi Di Era Pandemi COVID-19 .....	30
b.	Dasar Hukum Asimilasi Dan Integrasi Di Era Pandemi COVID-19 .....	33
c.	Prosedur Asimilasi Dan Integrasi Di Era Pandemi COVID-19 .....	35
3.	Asimilasi Dan Integrasi Dalam Hukum Pidana Islam.....	41
B.	TINJAUAN UMUM MENGENAI <i>SIYĀSAH DUSTŪRIYAH</i> .....	43
1.	Pengertian <i>Siyāsah dustūriyah</i> .....	43
2.	Ruang Lingkup <i>Siyāsah dustūriyah</i> .....	45
3.	Sumber <i>Siyāsah dustūriyah</i> .....	47
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN</b>		
A.	Jenis Penelitian.....	49
B.	Sumber Data.....	50
1.	Sumber Data Primer .....	50
2.	Sumber Data Sekunder.....	51
3.	Sumber Data Tersier .....	52
C.	Populasi dan Sampel .....	52
D.	Teknik Pengumpulan Data.....	54
1.	Metode wawancara.....	54
2.	Metode observasi.....	55
3.	Metode dokumentasi .....	56
E.	Teknik Analisis Data.....	57
<b>BAB IV IMPLEMENTASI PROGRAM ASIMILASI DAN INTEGRASI BAGI NARAPIDANA DALAM UPAYA PENANGGULANGAN PENYEBARAN COVID-19 PERSPEKTIF <i>SIYĀSAH DUSTŪRIYAH</i> (Studi Di Balai Pemasarakatan Kelas II Purwokerto)</b>		
A.	Profil Balai Pemasarakatan Kelas II Purwokerto .....	59

- B. Implementasi Program Asimilasi dan Integrasi Bagi Narapidana dalam Upaya Penanggulangan Penyebaran COVID-19 Di Balai Pemasyarakatan Kelas II Purwokerto .....65
- C. Pandangan *Siyāṣah dustūriyah* terhadap Program Asimilasi Dan Integrasi Bagi Narapidana pada saat pandemi COVID-19 .....91

**BAB V PENUTUP**

- A. Kesimpulan.....103
- B. Saran.....105

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**



## DAFTAR SINGKATAN

BAPAS	: Balai Pemasarakatan
COVID-19	: <i>Corona Virus Disease 2019</i>
HAM	: Hak Asasi Manusia
Hlm	: Halaman
HR	: Hadis Riwayat
ICJR	: <i>Institute for criminal justice reform</i>
Kemenkes	: Kementerian Kesehatan
KEMENKUMHAM	: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
KUHP	: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
LAPAS	: Lembaga Pemasarkatan
MERS	: <i>Middle East Respiratory Syndrome</i>
NAPI	: Narapidana
No	: Nomor
PERMEN	: Peraturan Menteri
PK	: Pembimbing Kemasyarakatan
POLRI	: Polisi Republik Indonesia
QS	: Quran Surat
RI	: Republik Indonesia
RUTAN	: Rumah Tahanan Negara
SARS-CoV-2	: <i>Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2</i>
SAW	: Shalallahu ‘Alaihi Wasallam
SWT	: Subhanallahu Wa Ta’ala
UU	: Undang-Undang
UUD	: Undang-Undang Dasar
WBP	: Warga Binaan Pemasarakatan
WHO	: <i>World Health Organization</i>

## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Hasil Wawancara
- Lampiran 2 : Dokumentasi Lapangan
- Lampiran 3 : Surat Izin Riset Individual
- Lampiran 4 : Surat Keterangan Riset Individual
- Lampiran 5 : Hasil Cek Turnitin
- Lampiran 6 : Blanko/Kartu Bimbingan Skripsi
- Lampiran 7 : Surat Keterangan Lulus Seminar Proposal
- Lampiran 8 : Surat Keterangan Lulus Komprehensif
- Lampiran 9 : Surat Keterangan Lulus BTA dan PPI
- Lampiran 10 : Surat Keterangan Lulus Pengembangan Bahasa Inggris
- Lampiran 11 : Surat Keterangan Lulus Pengembangan Bahasa Arab
- Lampiran 12 : Surat Keterangan Lulus PPL
- Lampiran 13 : Surat Keterangan Lulus KKN
- Lampiran 14 : Surat Keterangan Lulus Ujian Aplikom
- Lampiran 15 : Daftar Riwayat Hidup



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia dan negara-negara di dunia saat ini terkena dampak dari pandemi *Coronavirus Disease* (COVID-19)<sup>1</sup>. Dampaknya mempengaruhi banyak aspek yang tidak hanya aspek kesehatan semata melainkan termasuk aspek ekonomi, sosial, politik dan hukum bangsa Indonesia. Pandemi COVID-19 telah menciptakan alur baru untuk sistem pemidanaan dan hukum. E. Utrecht menyatakan hukum adalah petunjuk hidup yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat, seharusnya ditaati oleh masyarakat dan pelanggaran dapat menimbulkan tindakan dari pihak pemerintah. Peran dan fungsi hukum tidak lagi hanya sebatas menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat, melainkan untuk mendukung terciptanya kesejahteraan masyarakat dan bangsa.<sup>2</sup>

Setiap warga negara Indonesia memiliki hak asasi manusia (HAM) yang meliputi hak hidup, hak bebas dari penyiksaan dan perlakuan tidak

---

<sup>1</sup> *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19) adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2* (SARS-CoV-2). SARS-CoV-2 merupakan *Coronavirus* jenis baru yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia. Ada setidaknya dua jenis *Coronavirus* yang diketahui menyebabkan penyakit yang dapat menimbulkan gejala berat seperti *Middle East Respiratory Syndrome* (MERS) dan *Severe Acute Respiratory Syndrome* (SARS). Tanda dan gejala umum infeksi COVID-19 antara lain gejala gangguan pernapasan akut seperti demam, batuk dan sesak napas. Masa inkubasi rata-rata 5-6 hari dengan masa inkubasi terpanjang 14 hari. Pada kasus COVID-19 yang berat dapat menyebabkan pneumonia, sindrom pernapasan akut, gagal ginjal, dan bahkan kematian. Lihat: Kementerian Kesehatan RI, *Pedoman Dan Pencegahan Dan Pengendalian Coronavirus Disease (COVID-19)*, (Jakarta: Kementerian Kesehatan, 2020), hlm. 17.

<sup>2</sup>M. Najih Dan Soimin, *Pengantar Hukum Indonesia* (Malang: Setara Press, 2016), hlm. 20.

manusiawi, hak berkumpul dan berserikat, hak kesehatan, hak atas pengakuan dan perlakuan yang sama dihadapan hukum. Semua warga negara bisa menikmati hak-hak tersebut termasuk juga narapidana. Narapidana adalah seorang yang telah dijatuhkan vonis bersalah oleh hakim dan harus menjalani hukuman. Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan menyebutkan bahwa narapidana merupakan terpidana menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), tentu hal ini dapat merampas hak asasi mereka sebagai narapidana. Narapidana yang berada di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) saat ini tidak lepas dari ancaman peredaran pandemi COVID-19.

Pemerintah Indonesia melalui Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mengeluarkan putusan yang bertujuan melindungi narapidana dari peredaran infeksi COVID-19, berupa Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 Tentang Pengeluaran Dan Pembebasan Narapidana Dan Anak Melalui Asimilasi Dan Integrasi Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran COVID-19 dan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2020 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana Dan Anak Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan

Penyebaran COVID-19.<sup>3</sup> Peraturan tersebut mengatur mekanisme terkait program asimilasi dan integrasi bagi narapidana dan anak dalam upaya pencegahan serta penanggulangan penyebaran COVID-19 di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) maupun Rumah Tahanan Negara (Rutan).

Program pembebasan narapidana melalui asimilasi dan integrasi dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran COVID-19 dilaksanakan di rumah dengan pembimbingan dan pengawasan Balai Pemasyarakatan.<sup>4</sup> Program tersebut diapresiasi oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Surat No.028/TUA/IV/2020 pada tanggal 2 April 2020.<sup>5</sup> Dan juga diapresiasi oleh ICJR (*Institute for criminal justice reform*).<sup>6</sup> Menurut ICJR pengurangan yang bisa direalisasi melalui program tersebut hanya mengurangi sekitar 11% dari penghuni Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) saat ini, sisanya masih dalam kondisi *overcrowding* (kepadatan berlebih) dan masih bisa berdampak pada penyebaran COVID-19. ICJR mengusulkan pemberian grasi dan amnesti massal. Usulan pemberian grasi dan amnesti massal diprioritaskan bagi

---

<sup>3</sup>Berdasarkan peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah pada 30 Maret 2020. Lihat: Masrul, dkk, *Pandemik COVID-19: Persoalan Dan Refleksi Di Indonesia* (Riau: Yayasan Kita Menulis, 2020), hlm. 120.

<sup>4</sup> Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2020 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana Dan Anak Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran COVID-19.

<sup>5</sup> Mimin Dwi Hartono, dkk, *Tata Kelola Penanggulangan COVID-19 Perspektif HAM* (Jakarta: KOMNAS HAM RI, 2020), hlm. 33.

<sup>6</sup> *Institute for Criminal Justice Reform* (ICJR) adalah Lembaga penelitian independen yang didirikan pada tahun 2007. ICJR berfokus pada reformasi hukum pidana dan peradilan, dan reformasi hukum umum di Indonesia. ICJR berinisiatif memberikan dukungan dalam rangka menegakkan penghormatan *rule of law* dan sekaligus membangun budaya HAM yang kental dalam sistem peradilan pidana. Lihat: ICJR, "About us", <http://icjr.or.id/about-us>, diakses 10 Oktober 2020.

narapidana lanjut usia yang berusia 65 tahun ke atas, narapidana yang menderita penyakit komplikasi bawaan, narapidana perempuan yang hamil atau membawa bayi/anak.<sup>7</sup>

Di Indonesia narapidana dan anak yang mendapatkan asimilasi dan integrasi dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia terdapat 38.882 orang, angka ini melebihi target awal yaitu 30.000 orang.<sup>8</sup> Hal tersebut dilakukan untuk penanggulangan penyebaran COVID-19 di dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) yang masih *overcrowding* (kepadatan berlebih). Namun faktanya, dengan pola pemasyarakatan saat ini masih ada beberapa klien asimilasi dan klien integrasi yang tidak mendapatkan efek jera dan kembali melakukan tindak pidana.

Kabag Penum Divisi Humas Polri Kombes Ahmad Ramadhan mengatakan 109 klien asimilasi dan klien integrasi kembali diproses hukum karena melakukan kejahatan serupa usai bebas, mereka ditangani oleh Polda jajaran. Polda Jawa Tengah menangani 15 kasus, Polda Sumatera Utara 14 kasus, Polda Jawa Barat 11 kasus, Polda Kalimantan Barat 10 kasus, dan Polda Riau 9 kasus.<sup>9</sup> Kemudian Polisi kembali menangkap 125 klien asimilasi dan klien integrasi, mereka harus berurusan lagi dengan polisi karena

---

<sup>7</sup> Andreas Eno Tirtakusuma, "Modifikasi Pelaksanaan Putusan Pengadilan (Kajian Pengeluaran Dan Pembebasan Narapidana Dan Anak Melalui Asimilasi Dan Integrasi Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran COVID-19)", *Jurnal Selisik*, Vol.6, No.1, 2020, hlm.27.

<sup>8</sup> Program Asimilasi dan integrasi dilakukan pada 20 April 2020 oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Lihat: Mimin Dwi Hartono, dkk, *Tata Kelola Penanggulangan COVID-19 Perspektif ...*: 32.

<sup>9</sup> Berdasarkan keterangan dari pihak POLRI pada 14 Mei 2020. Lihat: Humas POLRI, "Polri Tangani 109 Napi Asimilasi yang Kembali Melakukan Kejahatan", <https://humas.polri.go.id/109-napi-asimilasi-yang-kembali-melakukan-kejahatan/>, diakses 10 Oktober 2020.

mengulangi kejahatan setelah keluar dari bui.<sup>10</sup> Sebagai contoh lain di Banyumas Kepala Bapas (Balai Perasyarakatan) Kelas II Purwokerto, Bapak Edy Suwarno, S.H.M.H mengatakan 10 klien asimilasi dan klien integrasi yang kembali berulah dari sekitar 600 narapidana. Narapidana tersebut dari Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Banyumas, Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Purbalingga, Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Banjarnegara, dan Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Kebumen. Sedangkan, narapidana terintegrasi sejumlah 1.046 orang.<sup>11</sup> Dengan adanya beberapa residivis tentunya dapat meresahkan masyarakat, sehingga perlu adanya pembimbingan dan pengawasan yang baik dari Balai Perasyarakatan Kelas II Purwokerto sesuai yang telah diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan.

Hukum Islam adalah syariat yang berarti aturan yang diadakan oleh Allah SWT untuk umat-Nya yang dibawa oleh seorang Nabi SAW, baik hukum yang berhubungan dengan akidah (kepercayaan) maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan amaliyah (perbuatan) yang dilakukan oleh umat muslim.<sup>12</sup> Sedangkan dalam Islam telah menjelaskan kepada manusia tentang menyampaikan amanat serta menegakan keadilan dalam memutuskan

---

<sup>10</sup> Berdasarkan keterangan dari pihak POLRI pada 19 Mei 2020. Lihat: Humas POLRI, "Polri Tangkap Lagi Napi Asimilasi yang Kembali Melakukan Kejahatan", <https://humas.polri.go.id.125-napi-asimilasi-yang-kembali-berulah/>, diakses 10 Oktober 2020.

<sup>11</sup> Berdasarkan keterangan dari pihak Balai Perasyarakatan Kelas II Purwokerto pada 27 Juli 2020. Lihat: Ali, "12 Napi Asimilasi di Wilayah Bapas Purwokerto Kembali Berulah", <https://radarbanyumas.co.id.12-napi-asimilasi-di-wilayah-bapas-purwokerto-kembali-berulah/>, diakses 10 Oktober 2020.

<sup>12</sup> Akrimi Zulfaneli, "Pemberian Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana (Studi Komparatif Antara Hukum Positif Dan Hukum Islam)", *Skripsi* (Purwokerto: Institut Agama Islam Purwokerto, 2019), hlm. 7.

suatu perkara hukum, hal ini dijelaskan di dalam al-Quran pada surat An-Nisa ayat 58, Allah SWT berfirman:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”

Ayat di atas menjelaskan bahwa pemerintah harus memegang amanah yang telah diberikan oleh masyarakat. Bentuk ungkapan ini tidak mempertentangkan antara masyarakat yang tidak bersalah dan yang bersalah menurut hukum (narapidana). Dalam kaitanya hak asasi manusia, narapidana pun memiliki hak yang sama dengan warga negara lainnya dalam hal kesehatan yang seharusnya diperoleh oleh narapidana di era pandemi ini. Kementerian kesehatan menganjurkan kepada masyarakat untuk mengurangi resiko penularan COVID-19 supaya masyarakat menjaga jarak fisik (*physical distancing*), tidak keluar rumah, tidak berkumpul, belajar, bekerja dan beribadah di rumah.<sup>13</sup> Apabila melihat kondisi di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) saat ini yang masih *overcrowding* (kepadatan berlebih) sulit untuk diterapkannya jaga jarak (*physical distancing*) dan kemungkinan besar bisa berdampak pada penyebaran COVID-19. Pemerintah telah menemukan solusi alternatif dari permasalahan tersebut, dengan mengeluarkan kebijakan atau program yang mengatur terkait pemberian asimilasi dan integrasi bagi

---

<sup>13</sup> Kementerian Kesehatan RI, *Pedoman Dan Pencegahan Dan Pengendalian Coronavirus Disease (COVID-19)* ...: 79.

narapidana dalam upaya pencegahan dan penanggulangan penyebaran COVID-19.

Pembebasan narapidana tersebut menjadi keresahan di tengah masyarakat. Dimana sekarang ini masyarakat dipertontonkan sederet kasus kejahatan, yang dilakukan kembali oleh beberapa narapidana yang baru saja diberikan kebebasan melalui program asimilasi dan integrasi. Kebijakan tersebut justru berpotensi menimbulkan permasalahan baru pada saat para narapidana dibebaskan, karena tidak adanya jaminan dari pemerintah bagi narapidana dalam hal pekerjaan. Mereka akan kesulitan mencari pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya di tengah pandemi COVID-19 dengan turunnya perekonomian Indonesia dan kurangnya lapangan pekerjaan.

Dalam urusan mengenai kemasyarakatan, umat Islam membutuhkan adanya *fiqh siyāsah*. Dalam *fiqh siyāsah* diatur bagaimana sebuah ketentuan hukum Islam bisa berlaku secara efektif dalam masyarakat Islam. Dalam *fiqh siyāsah* pemerintah bisa menetapkan suatu hukum yang secara tegas tidak diatur oleh *nash*, tetapi berdasarkan kemaslahatan dibutuhkan oleh manusia.<sup>14</sup> Sedangkan mewujudkan kemaslahatan dalam konteks geografis, sosial, politik dan kebudayaan, dalam wacana politik Islam dikenal istilah *siyāsah syar'iyah*, yaitu teori yang mengatakan bahwa untuk mewujudkan kemaslahatan umum, penguasa dan berbagai pihak yang berkompeten bisa mengambil dan memutuskan suatu kebijakan tertentu untuk menegakkan kemaslahatan.

---

<sup>14</sup> Erlina Muji Utami, "Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pembangunan Kawasan Pedesaan Perspektif Maqasid Syari'ah", *Skripsi* (Purwokerto: Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2019), hlm. 2-3.

Secara garis besar *siyāsah syar'iyah* dibagi dalam tiga, yaitu: *siyāsah dustūriyah* (politik perundang-undangan), *siyāsah dauliyyah/siyāsah kharijiyyah* (politik luar negeri), dan *siyāsah maliyyah* (politik keuangan dan moneter).<sup>15</sup> Menurut H. A. Djazuli *siyāsah dustūriyah* mencangkup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Permasalahan di dalam *siyāsah dustūriyah* adalah hubungan antara pemimpin disatu pihak dan rakyatnya dipihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Namun dalam penelitian ini penulis akan menggunakan *siyāsah dustūriyah* yang membahas lingkup persoalan imamah, hak dan kewajibannya serta persoalan rakyat, hak dan kewajibannya.<sup>16</sup> Dimana hal tersebut sesuai dengan program asimilasi dan integrasi yang bertujuan untuk memberikan hak perlindungan serta memberikan hak kesehatan terhadap narapidana yang berada dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) atau Rumah Tahanan Negara (Rutan).

Terkait dengan pembahasan program asimilasi dan integrasi tidak sedikit, untuk mempersempit pembahasan maka peneliti berfokus pada implementasi peraturan perundang-undangan terkait asimilasi dan integrasi, faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi program asimilasi dan integrasi terhadap terjadinya pengulangan tindak pidana oleh klien asimilasi dan klien integrasi atau residivis, upaya serta peran dari Balai Pemasyarakatan Kelas II Purwokerto sesuai apa yang telah diamanatkan oleh peraturan

---

<sup>15</sup> Syahrir Rozi, "Organisasi Masyarakat Di Indonesia Perspektif *Siyāsah Syar'iyah*", *Skripsi* (Yogyakarta: Universitas Islam negeri Sunan Kalijaga, 2017), hlm. 17.

<sup>16</sup> H.A. Djazuli, *Fiqh Siyāsah : Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-rambu Syariah*, Cet.Ke 3 (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2003), hlm. 47.

perundang-undangan Balai Pemasarakatan berperan menjadi pembimbing dan pengawas klien asimilasi dan klien integrasi dan integrasi. Selain itu penulis ingin mengungkapkan secara mendalam tentang bagaimana implementasi program asimilasi dan integrasi dalam perspektif *siyāsah dustūriyah*. Berdasarkan penjelasan di atas maka peneliti tertarik untuk meneliti tentang Implementasi Program Asimilasi Dan Integrasi Bagi Narapidana Dalam Upaya Penanggulangan Penyebaran COVID-19 Perspektif *Siyāsah dustūriyah* (Studi di Balai Pemasarakatan Kelas II Purwokerto)

## B. Definisi Operasional

Untuk membatasi pengertian dalam penelitian ini agar tidak terjadi keluasan makna, maka penulis akan menegaskan istilah yang digunakan, diantaranya:

### 1. Asimilasi

Asimilasi adalah proses pembinaan narapidana yang dilaksanakan dengan membaurkan narapidana dalam kehidupan masyarakat.<sup>17</sup> Asimilasi diberikan sebagai hak narapidana, baik untuk pelaku tindak pidana umum maupun pelaku tindak pidana khusus setelah memenuhi syarat-syarat di dalam peraturan perundang-undangan.<sup>18</sup> Asimilasi yang dimaksud peneliti ialah program pemerintah bagi narapidana dalam upaya penanggulangan

---

<sup>17</sup> Pasal 1 ayat (3) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2020 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana Dan Anak Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran COVID-19.

<sup>18</sup> Tities Asrida, "Peran Masyarakat Dalam Proses Asimilasi Narapidana Di Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Magelang", *Jurnal Hukum*, Vol.6, No.2, 2017, hlm. 2.

penyebaran COVID-19 yang diatur dan ditetapkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

## 2. Integrasi

Pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat adalah program pembinaan untuk mengintegrasikan narapidana ke dalam kehidupan masyarakat setelah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.<sup>19</sup> Integrasi yang dimaksud peneliti ialah program pemerintah bagi narapidana dalam upaya penanggulangan penyebaran COVID-19 yang diatur dan ditetapkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

## 3. Narapidana

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia narapidana diartikan orang hukuman atau orang yang sedang menjalani hukuman karena melakukan tindak pidana. Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas).<sup>20</sup> Narapidana yang dimaksud peneliti ialah narapidana asimilasi atau residivis yang berada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Purwokerto.

---

<sup>19</sup> Pasal 1 ayat (4) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2020 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana Dan Anak Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran COVID-19.

<sup>20</sup> Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2020 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana Dan Anak Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran COVID-19.

#### 4. COVID-19

*Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)* adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV-2)*. SARS-CoV-2 merupakan *Coronavirus* jenis baru yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia. Ada setidaknya dua jenis *Coronavirus* yang diketahui menyebabkan penyakit yang dapat menimbulkan gejala berat seperti *Middle East Respiratory Syndrome (MERS)* dan *Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS)*. Tanda dan gejala umum infeksi COVID-19 antara lain gejala gangguan pernapasan akut seperti demam, batuk dan sesak napas. Masa inkubasi rata-rata 5-6 hari dengan masa inkubasi terpanjang 14 hari. Pada kasus COVID-19 yang berat dapat menyebabkan pneumonia, sindrom pernapasan akut, gagal ginjal, dan bahkan kematian.<sup>21</sup> COVID-19 yang dimaksud penulis virus yang dapat membahayakan narapidana yang berada dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) atau Rumah Tahanan Negara (Rutan).

#### 5. *Siyāsah dustūriyah*

*Siyāsah dustūriyah* adalah suatu aturan yang mengatur hubungan antara pemimpin disuatu pihak dan rakyatnya dipihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya.<sup>22</sup> *Siyāsah al-dusturiyyah* adalah *fiqh siyāsah* yang membahas masalah perundang-undangan Negara. Disamping itu, kajian ini juga membahas konsep

---

<sup>21</sup> Kementerian Kesehatan RI, *Pedoman Dan Pencegahan Dan Pengendalian Coronavirus Disease (COVID-19)* ...: 17.

<sup>22</sup> H. A. Djazuli, *Fiqh Siyāsah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah* ...: 47.

Negara hukum dalam *siyāsah* dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.<sup>23</sup> Jadi yang dimaksud dengan *siyāsah dustūriyah* adalah hukum yang mengatur hubungan antara pemimpin atau lembaga negara dengan warga negara mengenai pemenuhan hak dan kewajiban masing-masing pihak.

#### 6. Balai Pemasyarakatan Kelas II Purwokerto

Pemasyarakatan adalah bagian dari tata peradilan pidana dari segi pelayanan tahanan dan pembinaan narapidana yang dilaksanakan secara terpadu (dilaksanakan bersama-sama dengan semua aparat penegak hukum) dengan tujuan agar mereka setelah menjalani pidananya dapat kembali menjadi warga masyarakat yang baik. Wilayah kerja Balai Pemasyarakatan Kelas II Purwokerto meliputi Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Purwokerto, Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Banyumas, Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Purbalingga, Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Banjarnegara, dan Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Kebumen. Program pembebasan narapidana melalui asimilasi dan integrasi dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran COVID-19 dilaksanakan di rumah dengan pembimbingan dan pengawasan Bapas (Balai Perasyarakatan).<sup>24</sup> Jadi,

---

<sup>23</sup> Muhammad Iqbal, *Fikih Siyāsah : Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2014), hlm. 177.

<sup>24</sup> Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2020 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian

berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2020 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana Dan Anak Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran COVID-19, Balai Pemasyarakatan Kelas II Purwokerto dapat dikatakan sebagai pembimbing dan pengawas klien asimilasi dan klien integrasi.

### C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka secara metodologis dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi program asimilasi dan integrasi bagi narapidana dalam upaya penanggulangan penyebaran COVID-19 di Balai Pemasyarakatan Kelas II Purwokerto?
2. Bagaimana pandangan *siyāṣah dustūriyah* mengenai program asimilasi dan integrasi bagi narapidana dalam upaya penanggulangan penyebaran COVID-19 di Balai Pemasyarakatan Kelas II Purwokerto?

### D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah dalam penelitian, adapun tujuan penelitian yang dimaksudkan oleh peneliti, antara lain:

1. Untuk mengetahui implementasi program asimilasi dan integrasi bagi narapidana dalam upaya penanggulangan penyebaran COVID-19 di Balai Pemasyarakatan Kelas II Purwokerto.
2. Untuk mengetahui pandangan *siyāsah dustūriyah* mengenai program asimilasi dan integrasi bagi narapidana dalam upaya penanggulangan penyebaran COVID-19 di Balai Pemasyarakatan Kelas II Purwokerto.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Penelitian ilmiah yang penulis lakukan ini memiliki manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis, sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini dapat memperkaya ilmu terkait program asimilasi dan integrasi bagi narapidana dalam upaya penanggulangan COVID-19 dengan perspektif *siyāsah dustūriyah* di Balai Pemasyarakatan Kelas II Purwokerto.

2. Secara Praktis

- a. Menambah wawasan bagi penulis khususnya, dan bagi masyarakat umum dapat memberi pengetahuan terkait implementasi program asimilasi dan integrasi bagi narapidana dalam upaya penanggulangan COVID-19 perspektif *siyāsah dustūriyah* di Balai Pemasyarakatan Kelas II Purwokerto.
- b. Bagi kalangan akademis, dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan bagi Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

- c. Penelitian ini juga dapat memberikan kontribusi dan pengetahuan kepada siapa saja terkait implementasi program asimilasi dan integrasi bagi narapidana dalam upaya penanggulangan COVID-19 perspektif *siyāsah dustūriyah* di Balai Pemasyarakatan Kelas II Purwokerto.

## F. Kajian Pustaka

Berdasarkan kajian pustaka yang dilakukan oleh penulis, sudah ada beberapa karya tulis berupa skripsi, tesis, artikel, jurnal, dan semacamnya yang membahas mengenai program asimilasi maupun integrasi bagi narapidana dan *siyāsah dustūriyah*. Namun sejauh ini belum ada karya tulis yang membahas mengenai Implementasi Program Asimilasi dan Integrasi bagi Narapidana dalam Upaya Penanggulangan Penyebaran COVID-19 di Balai Pemasyarakatan Kelas II Purwokerto perspektif *siyāsah dustūriyah*. Hingga saat ini yang ada hanya beberapa skripsi, tesis, dan jurnal yang membahas dari segi aspek atau sudut pembahasan yang berbeda.

Skripsi karya Reynold Apriadi Napitupulu dengan judul *Tinjauan Yuridis Mengenai Pemberian Hak Asimilasi Terhadap Narapidana dalam Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran COVID-19 dan Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia*.<sup>25</sup> Skripsi ini menjelaskan perbandingan teori umum, dasar

---

<sup>25</sup> Reynold Apriadi Napitupulu, “Tinjauan Yuridis Mengenai Pemberian Hak Asimilasi Terhadap Narapidana dalam Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran COVID-19 dan Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia”, *Skripsi* (Sumatera Utara: Universitas Sumatera Utara, 2020).

hukum serta unsur-unsur. Persamaan antara skripsi penulis dengan skripsi tersebut yaitu sama-sama menjelaskan dari sudut pandang kebijakan atau program pemerintah pemberian asimilasi bagi narapidana dalam upaya penanggulangan penyebaran COVID-19. Perbedaannya adalah dalam skripsi karya Reynold Apriadi Napitupulu membahas tentang implementasi asimilasi saat pandemi COVID-19 dengan menggunakan metode normatif dengan mengkaji teori, konsep dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian, serta urgensi penerapan asimilasi selama pandemi COVID-19. Sedangkan dalam skripsi ini penulis menganalisis lebih spesifik terhadap implementasi program asimilasi dan integrasi bagi narapidana dalam upaya penanggulangan penyebaran COVID-19 di Balai Pemasyarakatan Kelas II Purwokerto perspektif *siyāsah dustūriyah*.

Jurnal karya Niyani Ati Trisnawati dengan judul *Pemberian Asimilasi Dan Integrasi Terhadap Narapidana Dan Anak Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran COVID-19 (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Malang)*.<sup>26</sup> Jurnal ini menjelaskan perbandingan teori umum, dasar hukum serta unsur-unsur. Persamaan antara skripsi penulis dengan jurnal tersebut yaitu sama-sama menjelaskan dari sudut pandang pengaturan pemberian asimilasi dan integrasi bagi narapidana dalam upaya penanggulangan penyebaran COVID-19. Perbedaannya adalah dalam jurnal karya Niyani Ati Trisnawati menjelaskan pengawasan asimilasi dan integrasi bagi narapidana dan anak ketika Pandemi COVID-19, serta

---

<sup>26</sup> Niyani Ati Trisnawati, "Pemberian Asimilasi Dan Integrasi Terhadap Narapidana Dan Anak Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran COVID-19 (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Malang)", *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol.26, No.14, 2020.

menguraikan dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhinya. Sedangkan dalam skripsi ini penulis membahas terkait implementasi, peran dan upaya Balai Pemasarakatan Kelas II Purwokerto dalam program asimilasi dan integrasi yang ditetapkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia serta pembahasan dari perspektif *siyāsah dustūriyah*.

Jurnal karya Mohamad Anwar dengan berjudul *Asimilasi dan Peningkatan Kriminalitas di Tengah Pembatasan Sosial Berskala Besar Pandemi Corona*.<sup>27</sup> Jurnal ini menjelaskan terkait peningkatan kriminalitas di tengah Pembatasan Sosial Berskala Besar pada saat pandemi yang di lakukan oleh klien asimilasi dan klien integrasi. Persamaanya antara skripsi penulis dengan jurnal tersebut yaitu sama-sama membahas ke arah terjadinya kriminalitas pada saat pandemi yang dilakukan oleh klien asimilasi dan klien integrasi. Perbedaannya adalah dalam jurnal karya Mohamad Anwar membahas peningkatan kriminalitas di tengah PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) di era pandemi COVID-19 yang dilakukan oleh residivis di berbagai wilayah, sedangkan pada skripsi ini lebih spesifik residivis di daerah Barlingmascakeb yang pengawasan dan pembimbingnya di lakukan oleh Balai Pemasarakatan Kelas II Purwokerto sesuai yang di amanatkan peraturan perundang-undangan yang diatur oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Berikut adalah table resume dari kajian pustaka di atas:

---

<sup>27</sup> Mohammad Anwar, “Asimilasi dan Peningkatan Kriminalitas di Tengah Pembatasan Sosial Berskala Besar Pandemi Corona”, *Jurnal Buletin Hukum dan Keadilan*, Vol.4, No.1, 2020.

No	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	<p>Tinjauan Yuridis Mengenai Pemberian Hak Asimilasi Terhadap Narapidana dalam Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran COVID-19 dan Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia.</p>	<p>Dalam skripsi penulis dengan skripsi tersebut yaitu sama-sama menjelaskan dari sudut pandang kebijakan atau program pemerintah terhadap pemberian asimilasi bagi narapidana dalam upaya penanggulangan penyebaran COVID-19.</p>	<p>Dalam skripsi tersebut membahas tentang implementasi asimilasi saat pandemi COVID-19 dengan menggunakan metode normatif dengan mengkaji teori, konsep dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian, serta urgensi penerapan asimilasi selama pandemi COVID-19. Sedangkan dalam skripsi ini penulis menganalisis lebih spesifik terhadap implementasi program asimilasi dan integrasi bagi narapidana dalam upaya penanggulangan penyebaran COVID-19 di Balai Pemasyarakatan Kelas II Purwokerto perspektif <i>siyāsh dustūriyah</i>.</p>
2.	<p>Pemberian Asimilasi Dan Integrasi Terhadap Narapidana Dan Anak Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran COVID-19 (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Malang).</p>	<p>Dalam jurnal tersebut dan skripsi penulis persamaannya yaitu sama-sama menjelaskan dari sudut pandang pengaturan pemberian asimilasi dan integrasi bagi narapidana dalam upaya penanggulangan penyebaran COVID-19.</p>	<p>Dalam jurnal tersebut menjelaskan pengawasan asimilasi dan integrasi bagi narapidana dan anak ketika Pandemi COVID-19, serta menguraikan dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhinya. Sedangkan dalam skripsi ini penulis membahas terkait implementasi, peran dan upaya Balai</p>

			Pemasyarakatan Kelas II Purwokerto dalam program asimilasi dan integrasi yang ditetapkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia serta pembahasan dari perspektif <i>siyāsah dustūriyah</i> .
3.	Asimilasi dan Peningkatan Kriminalitas di Tengah Pembatasan Sosial Berskala Besar Pandemi Corona.	Dalam jurnal tersebut dan skripsi penulis yaitu sama-sama membahas ke arah terjadinya kriminalitas pada saat pandemi yang dilakukan oleh klien asimilasi dan klien integrasi.	Dalam jurnal tersebut membahas peningkatan kriminalitas di tengah PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) di era pandemi COVID-19 yang dilakukan oleh residivis di berbagai wilayah, sedangkan pada skripsi ini lebih spesifik residivis di daerah Barlingmascakeb yang pengawasan dan pembimbingnya dilakukan oleh Balai Pemasyarakatan Kelas II Purwokerto sesuai yang di amanatkan peraturan perundang-undangan yang diatur oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah Jenis Penelitian Lapangan (*Field Study*). Penelitian Lapangan

dimaksudkan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan dan posisi saat ini, serta interaksi lingkungan unit sosial tertentu yang bersifat apa adanya (*given*).<sup>28</sup> Subyek penelitian ini yaitu Balai Pemasarakatan Kelas II Purwokerto yang terkait dengan penelitian ini.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan Yuridis Sosiologis. Metode kualitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang masalah-masalah manusia dan sosial, bukan mendeskripsikan bagian permukaan dari suatu realitas sebagaimana dilakukan penelitian kuantitatif dengan positivismenya.<sup>29</sup> Jenis pendekatan ini dipilih karena dalam penelitian ini akan membahas tentang program asimilasi dan integrasi bagi narapidana dalam upaya penanggulangan penyebaran COVID-19 di Balai Pemasarakatan Kelas II Purwokerto, jadi akan berkaitan dengan hukum dan juga berkaitan dengan sosial.

## 2. Sumber Data

### a. Data Primer

Data primer merupakan jenis data yang diperoleh langsung dari objek penelitian sebagai informasi yang dicari. Data primer dari penelitian ini adalah hasil wawancara dengan Pembimbing Kemasyarakatan Madya Balai Pemasarakatan Kelas II Purwokerto, Klien Asimilasi dan Klien Integrasi, Kasi Registrasi Lembaga

---

<sup>28</sup> Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif: Ancangan Metodologi, Presentasi, dan Publikasi Hasil Penelitian untuk Mahasiswa dan Peneliti Pemula Bidang Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Humaniora* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2002), hlm. 54-55.

<sup>29</sup> Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik* (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), hlm. 85.

Pemasyarakatan Kelas IIA Purwokerto, dan residivis atau Warga Binaan Pemasyarakatan yang berada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Purwokerto.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu sumber yang mengutip dari sumber lain bertujuan untuk menguatkan peneliti dalam menentukan data.<sup>30</sup> Misalnya dapat berupa hasil karya dari kalangan hukum seperti buku yang berkaitan dengan program asimilasi dan integrasi dalam upaya penanggulangan penyebaran COVID-19 melalui penelusuran internet, Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 tahun 2020 tentang Pengeluaran Dan Pembebasan Narapidana Dan Anak Melalui Asimilasi Dan Integrasi Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran COVID-19 dan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2020 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana Dan Anak Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran COVID-19, laporan penelitian, jurnal dan sebagainya untuk mendukung sumber data primer.

---

<sup>30</sup> Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Renika Cipta, 1996), hlm. 58.

### 3. Metode Pengumpulan Data

Karena Jenis Penelitiannya tergolong ke dalam penelitian lapangan maka metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi lapangan (*field research*) yang berupa:

#### a. Observasi

Observasi adalah metode yang digunakan untuk mendeskripsikan setting kegiatan yang terjadi, orang yang terlibat dalam kegiatan, waktu kegiatan, dan makna yang diberikan oleh para pelaku yang diamati tentang peristiwa yang bersangkutan.<sup>31</sup> Yaitu mengamati Balai Pemasarakatan Kelas II Purwokerto untuk mendapatkan informasi mengenai pelaksanaan program Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia terhadap pemberian asimilasi dan integrasi bagi narapidana dalam upaya penanggulangan penyebaran COVID-19.

#### b. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang menggunakan pertanyaan secara lisan kepada informan terutama untuk informan yang tidak dapat membaca-menulis atau sejenis pertanyaan yang memerlukan penjelasan dari pewawancara.<sup>32</sup> Dalam hal ini melakukan wawancara dengan Pembimbing Kemasyarakatan Madya Balai Pemasarakatan Kelas II Purwokerto Bapak Idang Heru

---

<sup>31</sup> Winarno Surahmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar* (Bandung: Tarsito, 1994), hlm.134.

<sup>32</sup> Muh. Fitrah dan Luthfiyah, *Metodologi Penelitian Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus* (Sukabumi: CV Jejak, 2017), hlm. 66.

Sukoco, Klien Asimilasi dan Klien Integrasi Ibu Sartinah, Bapak Gani Irawan, Bapak Kisam, Bapak Kasiman, Kasi Registrasi Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Purwokerto Bapak Awaludin, dan residivis atau Warga Binaan Pemasarakatan yang berada di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Purwokerto Bapak Misngad, Bapak Gita Mardana, Bapak Samsu Arifin.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang bertujuan untuk menambah informasi terkait interpretasi dan analisis masalah. Informasi tersebut berkaitan dengan hal-hal atau variable penelitian yang dapat diperoleh dari catatan, transkrip, buku, tulisan-tulisan surat kabar, majalah, agenda dan sebagainya.<sup>33</sup> Teknik dokumentasi ini di perlukan untuk menambah keakuratan, kebenaran data atau informasi yang di kumpulkan dari bahan-bahan dokumentasi yang ada di lapangan serta dapat dijadikan bahan dalam pengecekan keabsahan data. Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data yang sudah tersedia di dalam dokumen. Fungsinya sebagai pelengkap dan pendukung data-data dari hasil wawancara dan observasi.

4. Analisis Data

Adapun metode analisis yang digunakan adalah metode analisis deskriptif kualitatif, yaitu mengambil dari hasil wawancara yang telah dilakukan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

---

<sup>33</sup> Sutrisno Hadi, *Metodolgi Reaserch* (Yogyakarta: Andi Offset,1993), hlm.47.

Sehingga dapat dijelaskan secara deskriptif dan kualitatif, yaitu menggambarkan kenyataan yang terjadi. Pengelolaan data akan dilakukan dengan cara seleksi sekunder dan menyusun data dari hasil penelitian tersebut secara sistematis, tentu dilakukan secara logis. Adapun rangkaianannya wawancara, observasi dan dokumentasi dengan cara data yang telah terkumpul.<sup>34</sup>

#### H. Sistematika Pembahasan

BAB I PENDAHULUAN, pada bab ini memuat latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II TINJAUAN UMUM TEORI PEMIDANAAN DAN *SIYĀSAH DUSTŪRIYAH*, pada bab ini penulis akan memaparkan konsep umum tentang teori pidana, pemberian asimilasi dan integrasi bagi narapidana dalam upaya penanggulangan penyebaran COVID-19, asimilasi dan integrasi dalam hukum pidana islam, dan membahas mengenai *siyāсах dustūriyah*.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN, pada bab ini penulis akan memaparkan mengenai metodologi penelitian yang mencakup jenis penelitian, sumber data, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV IMPLEMENTASI PROGRAM ASIMILASI DAN INTEGRASI BAGI NARAPIDANA DALAM UPAYA PENANGGULANGAN PENYEBARAN COVID-19 PERSPEKTIF *SIYĀSAH*

---

<sup>34</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 137.

*DUSTŪRIYAH* (Studi di Balai Pemasarakatan Kelas II Purwokerto), pada bab ini penulis akan memaparkan Profil Balai Pemasarakatan Kelas II Purwokerto, analisa tentang implementasi program asimilasi dan integrasi dalam upaya penanggulangan penyebaran COVID-19 di Balai Pemasarakatan Kelas II Purwokerto yang kemudian dikomparasikan dengan menggunakan perspektif *siyāṣah dustūriyah*.

BAB V PENUTUP, dalam bab ini memuat cakupan berupa kesimpulan dan saran.



## BAB II

### TINJAUAN UMUM TEORI PEMIDANAAN DAN *SIYĀSAH DUSTŪRIYAH*

#### A. TINJAUAN UMUM MENGENAI TEORI PEMIDANAAN

##### 1. Teori Pidanaan

Hukum pidana mengenal adanya sanksi pidana (*straf*) dan tindakan (*maatregel*). Bagian dari pidanaan adalah penerapan sanksi pidana bukan tindakan, tetapi menurut Jan Remmelink terkadang penerapan tindakan dalam prakteknya sering juga menimbulkan penderitaan terhadap pelaku. Salah satu tujuan pidanaan adalah untuk menjadikan efek jera pelaku tindak pidana. Pandangan Jen Remmelink dalam penerapan sanksi pidana lebih menitik beratkan kepada perbuatan pembalasan atau penderitaan yang dijatuhkan kepada seseorang yang melanggar pidana.<sup>35</sup>

Hal yang tidak kalah penting berkaitan dengan tujuan pidanaan adalah teori-teori pidanaan. Dalam sejarah secara tradisional teori-teori pidanaan (dasar-dasar pembenaran dan tujuan pidanaan) terbagi atas 3 (tiga) macam yakni teori absolut atau teori pembalasan, teori relatif atau teori tujuan dan teori gabungan:

##### a. Teori Absolut atau Teori Pembalasan

Menurut Andi Hamzah yang mengutip dari pendapat Sahetapy, yang menyatakan bahwa teori absolut adalah teori tertua, setua sejarah manusia. Teori ini memandang pidana sebagai pembalasan terhadap

---

<sup>35</sup> P Panggabean, *Pemulihan Aset Tindak Pidana Korupsi Teori-Praktik dan Yurisprudensi di Indonesia*, (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2020), hlm. 17.

pelaku kejahatan. Dasar dari teori ini ialah pembalasan, berupa penjatuhan sanksi pidana. Teori ini bertujuan untuk membalaskan pihak yang merasa dirugikan, dan orang yang telah melakukan kejahatan seharusnya bertanggung jawab atas perbuatannya dan menerima hukuman yang telah dijatuhkan.

Menurut teori pembalasan tujuan dari pemidanaan adalah untuk pembalasan. Teori pembalasan mengatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Tidak perlu memikirkan manfaat menjatuhkan pidana itu. Karena setiap kejahatan harus berakibat dijatuhi pidana kepada siapa saja yang melanggar. Hal ini karena pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi keharusan.

Immanuel Kant menyatakan, pidana merupakan suatu tuntutan kesusilaan, serta pidana di pandang sebagai “*Katagorische Imperatief*” yaitu seseorang yang melakukan kejahatan, harus dikenai sanksi pidana. Sanksi pidana ditetapkan atau diputuskan oleh hakim apabila terbukti kejahatannya. Namun, hakim juga tidak boleh menjatuhkan pidana melebihi kesalahan dari terdakwa. Pidana merupakan suatu alat untuk mencapai suatu tujuan, mencerminkan keadilan, dan tuntutan mutlak dari hukum dan kesusilaan.<sup>36</sup>

---

<sup>36</sup> Didik Endro Purwoleksono, *Hukum Pidana*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2016), hlm. 30-32.

b. Teori Relatif atau Teori Tujuan

J. Andenas menyatakan teori ini dapat dikatakan sebagai teori perlindungan masyarakat, adanya pidana terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan karena orang membuat kejahatan, melainkan supaya orang tidak melakukan kejahatan kembali. Dan tujuan pidana untuk pembinaan atau perawatan bagi terpidana, artinya dengan penjatuhan pidana itu terpidana harus dibina sehingga setelah selesai menjalani pidananya sehingga dapat diterima dengan baik di masyarakat dan tidak melakukan kejahatan kembali.

Teori relatif memang sangat menekankan pada kemampuan pidana sebagai suatu upaya mencegah terjadinya kejahatan (*prevention of crime*) khususnya bagi terpidana. Oleh karena itu, implikasinya dalam praktik pelaksanaan pidana sering kali bersifat *out of control* sehingga sering terjadi kasus penyiksaan terpidana secara berlebihan oleh aparat penegak hukum dalam rangka menjadikan terpidana jera untuk selanjutnya tidak melakukan kejahatan lagi.

Secara prinsip teori relatif mengajarkan bahwa penjatuhan pidana dan pelaksanaannya setidaknya harus berorientasi pada upaya mencegah terpidana (*special prevention*) dari kemungkinan mengulangi kejahatan lagi di masa mendatang, serta mencegah masyarakat luas pada umumnya (*general prevention*) dari kemungkinan melakukan kejahatan baik seperti kejahatan yang telah dilakukan terpidana maupun lainnya. Semua orientasi pidana

tersebut adalah dalam rangka menciptakan dan mempertahankan tata tertib hukum dalam kehidupan masyarakat.<sup>37</sup>

c. Teori Gabungan

Pendapat yang pertama kali mengajukan teori gabungan ini adalah Pellegrino Rossi (1787-1848). Dwidja Priyatno mengutip, sekalipun ia menganggap pembalasan sebagai asas dari pidana dan beratnya pidana tidak boleh melampaui suatu pembalasan yang adil. Namun, menurutnya pidana mempunyai berbagai pengaruh antara lain perbaikan sesuatu yang merusak dalam masyarakat. Teori gabungan ini mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas pertahanan tata tertib masyarakat.

Secara teoritis, teori gabungan berarti menggabungkan teori absolut dan teori relatif. Bahwa penjatuhan sanksi pidana diadakan untuk membalas perbuatan pelaku, juga dimaksudkan agar pelaku dapat diperbaiki sehingga bisa kembali dan diterima dengan baik di masyarakat. Penjatuhan suatu pidana kepada seseorang tidak hanya berorientasi pada upaya untuk membalas tindakan orang itu. Tetapi juga agar ada upaya untuk mendidik atau memperbaiki orang itu sehingga tidak melakukan kejahatan lagi yang merugikan masyarakat.<sup>38</sup>

---

<sup>37</sup> Irfan Ardiansyah, *Disparitas Pidana Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi (Penyebab dan Penanggulangannya)*, (Pekanbaru: Hawa dan Ahwa, 2017), hlm. 123-124.

<sup>38</sup> Tian Terina dan Fathur Rachman, *Konsep Pidana Dari Kacamata Hukum Penitensier*, (Malang: Ismaya Publishing, 2020), hlm. 22-23.

Dari ketiga teori di atas dapat dipadatkan menjadi dua golongan yaitu teori pembalasan dan teori kemanfaatan. Teori pembalasan mengutamakan kepentingan korban atau pihak yang dirugikan, lebih mementingkan naluri dan nafsu untuk menghukum pelaku dari pada kepentingan lainnya. Teori pembalasan ini dipraktikkan di dalam sistem kepenjaraan. Sedangkan teori kemanfaatan yaitu dengan adanya pemberian manfaat hukuman yang dijatuhkan atau yang dijalankan oleh pelaku kejahatan dan kepentingan korban yang telah menderita akibat perbuatan pelaku. Namun kepentingan pelaku kejahatan juga diperhatikan melalui pembinaan guna menumbuhkan kesadaran bahwa perbuatannya hanya menimbulkan kerugian bagi diri sendiri maupun orang lain, dan dalam proses pembinaan narapidana asimilasi tentunya harus dilakukan dengan baik agar ketika mereka dibebaskan tidak melakukan kejahatan kembali dan meresahkan masyarakat.

## 2. Asimilasi Dan Integrasi Di Era Pandemi COVID-19

### a. Pengertian Asimilasi Dan Integrasi Di Era Pandemi COVID-19

Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO (*World Health Organization*) telah menyatakan wabah COVID-19 (*Coronavirus Disease of 2019*) sebagai darurat kesehatan global atau PHEIC (*Public Health Emergency of International Concern*)<sup>39</sup>. Tanda dan gejala

---

<sup>39</sup> WHO (*World Health Organization*) sudah menetapkan COVID-19 sebagai Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang Meresahkan Dunia (KKMMD)/ PHEIC (*Public Health Emergency of International Concern*) sejak tanggal 30 Januari 2020 karena adanya peningkatan kasus yang signifikan dan kasus konfirmasi di beberapa negara lain. Lihat: Humas Kemenkes,

umum infeksi COVID-19 antara lain gejala gangguan pernapasan akut seperti demam, batuk dan sesak napas. Pada kasus COVID-19 yang berat dapat menyebabkan pneumonia, sindrom pernapasan akut, gagal ginjal, bahkan kematian. Sejak saat itu, berbagai negara mengambil langkah-langkah pencegahan penularan COVID-19.

Pemerintah Indonesia kemudian mulai mengeluarkan berbagai kebijakan, diantaranya mengeluarkan kebijakan berupa program asimilasi dan integrasi bagi narapidana dalam upaya penanggulangan penyebaran COVID-19. Permasalahan kelebihan penghuni di institusi tertutup seperti Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) maupun Rumah Tahanan Negara (Rutan) menjadi masalah krusial yang harus segera direspon untuk melindungi hak atas kesehatan. Hal ini mengingat karakter narapidana/tahanan yang sedang terampas kemerdekaannya sehingga tidak mampu melindungi dirinya sendiri, termasuk dari wabah penyakit.<sup>40</sup>

Berbagai lembaga Hak Asasi Manusia dan organisasi internasional seperti WHO (*World Health Organization*), UNAIDS (*United Nations Programme on HIV and AIDS*), OHCHR (*United Nations High Commissioner for Human Rights*) telah memberikan rekomendasinya kepada seluruh negara yang mengalami kelebihan penghuni di institusi tertutup untuk mencegah penyebaran COVID-19

---

“Situasi Terkini Perkembangan COVID-19 Sumber WHO Update 1 Februari 2020” <http://infeksiemerging.kemkes.go.id/situasi-global-informasi-lain>, diakses 8 Maret 2021.

<sup>40</sup> Mimin Dwi Hartono, dkk, *Tata Kelola Penanggulangan COVID-19 Perspektif HAM* (Jakarta: KOMNAS HAM RI, 2020), hlm. 1.

serta melindungi keselamatan dan kesehatan publik dengan melakukan:

- 1) Membuat kebijakan pembebasan kepada penghuni di institusi tertutup seperti Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) maupun Rumah Tahanan Negara (Rutan), khususnya kepada orang yang berusia lanjut dan memiliki penyakit yang meningkatkan resiko penularan.
- 2) Kebijakan pembebasan kepada orang-orang yang bisa dibebaskan tanpa berkompromi dengan keselamatan publik (*public safety*), seperti narapidana dengan pidana ringan, perempuan, serta anak-anak.
- 3) Memastikan aspek kebersihan dan higienitas terjaga dengan baik di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) maupun Rumah Tahanan Negara (Rutan).

Selain itu, Komisioner Tinggi HAM PBB telah mendesak seluruh pemerintah di dunia untuk segera melaksanakan kebijakan yang cepat untuk melindungi kesehatan dan keselamatan terhadap orang-orang dalam institusi tertutup untuk mencegah COVID-19:

*She encouraged authorities to examine ways to release those particularly vulnerable to COVID-19 – older detainees and those who are sick, among them – as well as low-risk offenders. They should also continue to provide for the specific health-care requirements of women prisoners, inmates with disabilities and juvenile detainees.*

“Dia mendorong otoritas untuk mengkaji cara membebaskan mereka yang paling rentan terhadap COVID-19, di antara mereka tahanan berusia lanjut dan mereka yang sakit, begitu juga para pelanggar berisiko rendah. Mereka (pemerintah) juga harus terus memenuhi persyaratan perawatan kesehatan

khusus bagi narapidana wanita, narapidana penyandang cacat dan tahanan remaja.”<sup>41</sup>

Mekanisme pembebasan harus diprioritaskan kepada orang-orang yang paling rawan tertular COVID-19, seperti orang berusia lanjut dan sakit. Selain itu, pemenuhan hak atas kesehatan juga harus terjamin kepada penghuni yang masih berada di tempat penahanan, khususnya kepada perempuan, perempuan hamil, penyandang disabilitas, serta anak-anak. Kemudian, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melakukan program asimilasi dan integrasi. Asimilasi merupakan proses pembinaan narapidana yang dilaksanakan dengan membaurkan narapidana dalam kehidupan masyarakat. Sedangkan pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat adalah program pembinaan untuk mengintegrasikan narapidana ke dalam kehidupan masyarakat setelah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.<sup>42</sup> Kebijakan asimilasi dan integrasi merupakan upaya pencegahan serta penanggulangan bagi narapidana yang berada di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) maupun Rumah Tahanan Negara (Rutan).

b. Dasar Hukum dan Prosedur Pelaksanaan Asimilasi Dan Integrasi Di Era Pandemi COVID-19

Terkait dengan adanya program asimilasi dan integrasi bagi narapidana dalam upaya pencegahan dan penanggulangan penyebaran COVID-19 yaitu pemenuhan hak untuk hidup sebagaimana yang telah diamanatkan di dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 28A yang berbunyi:

---

<sup>41</sup> Berdasarkan pernyataan Komisioner Tinggi HAM PBB pada 25 Maret 2020. Lihat: Mimin Dwi Hartono, dkk, *Tata Kelola Penanggulangan COVID-19 Perspektif HAM ...*: 30.

<sup>42</sup> Pasal 1 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2020 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana Dan Anak Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran COVID-19.

### Pasal 28A

Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.<sup>43</sup>

Dalam situasi pandemi COVID-19 saat ini dengan kondisi Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) maupun Rumah Tahanan Negara (Rutan) yang *overcapacity* memungkinkan sulitnya *physical distancing* bagi narapidana sehingga rentan tertularnya virus COVID-19. Narapidana juga memiliki hak sebagaimana yang telah diamanatkan di dalam Pasal 14 ayat (1) huruf j, k, l, dan m Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan bahwa:

#### Pasal 14

(1) Narapidana berhak:

- j. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
- k. Mendapatkan pembebasan bersyarat;
- l. Mendapatkan cuti menjelang bebas; dan
- m. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>44</sup>

Dan untuk pemerintah melalui Menteri dalam hal ini Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atas pembuat kebijakan terhadap hak asasi manusia sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015 Tentang Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia dalam pasal 1 dan pasal 2 yang berbunyi:

#### Pasal 1

- (1) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
- (2) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dipimpin oleh Menteri.

<sup>43</sup> Pasal 28A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

<sup>44</sup> Pasal 14 ayat (1) huruf j, k, l, dan m Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.

## Pasal 2

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.<sup>45</sup>

Pemerintah Indonesia melalui Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mengeluarkan peraturan yang bertujuan melindungi narapidana dari peredaran infeksi COVID-19, berupa Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 Tentang Pengeluaran Dan Pembebasan Narapidana Dan Anak Melalui Asimilasi Dan Integrasi Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran COVID-19 serta Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2020 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana Dan Anak Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran COVID-19. Peraturan tersebut mengatur mekanisme terkait program asimilasi dan integrasi bagi narapidana dan anak dalam upaya pencegahan serta penanggulangan penyebaran COVID-19 di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) maupun Rumah Tahanan Negara (Rutan).

### c. Prosedur Asimilasi Dan Integrasi Di Era Pandemi COVID-19

Di Indonesia narapidana dan anak yang mendapatkan asimilasi dan integrasi dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia terdapat 38.882 orang.<sup>46</sup> Pelaksanaan dan pembebasan narapidana melalui asimilasi maupun integrasi dapat dilakukan apabila telah

---

<sup>45</sup> Pasal 1 ayat (2), pasal 2, dan pasal 3 huruf a Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015 Tentang Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia.

<sup>46</sup> Program asimilasi dan integrasi dilakukan pada 20 April 2020 oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Lihat: Mimin Dwi Hartono. dkk, *Tata Kelola Penanggulangan COVID-19 Perspektif HAM ...*: 32.

memenuhi persyaratan substantif dan administratif, yaitu sebagai berikut:

### 1. Persyaratan Substantif

#### a. Persyaratan substantif Asimilasi

- 1) Berkelakuan baik dibuktikan dengan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir;
- 2) Aktif mengikuti program pembinaan dengan baik;
- 3) Telah menjalani  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) masa pidana.<sup>47</sup>

#### b. Persyaratan substantif Integrasi

##### 1. Persyaratan substantif Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas:

- a) Telah menjalani masa pidana paling singkat  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga), dengan ketentuan  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) masa pidana tersebut paling sedikit 9 (sembilan) bulan; dan
- b) Berkelakuan baik selama menjalani masa pidana paling singkat 9 (sembilan) bulan terakhir dihitung sebelum tanggal  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) masa pidana.

##### 2. Persyaratan substantif Cuti Bersyarat:

- a) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
- b) Telah menjalani masa pidana paling singkat  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga), dengan ketentuan  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) masa pidana tersebut paling sedikit 6 (enam) bulan;
- c) Berkelakuan baik selama menjalani masa pidana paling singkat 6 (enam) bulan terakhir dihitung sebelum tanggal  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) masa pidana.<sup>48</sup>

### 2. Persyaratan Administratif

#### a. Persyaratan administratif Asimilasi:

- 1) Kutipan putusan pengadilan dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan;
- 2) Bukti telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan atau melaksanakan subsider

<sup>47</sup> Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2020 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana Dan Anak Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran COVID-19.

<sup>48</sup> Pasal 18 dan Pasal 19 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2020 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana Dan Anak Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran COVID-19.

- pengganti denda dijalankan di rumah dalam pengawasan oleh Balai Pemasyarakatan dengan melampirkan surat pernyataan tidak mampu membayar denda kepada Kejaksaan;
- 3) Laporan perkembangan pembinaan yang ditandatangani oleh Kepala Lapas;
  - 4) Salinan register F dari Kepala Lapas;
  - 5) Salinan daftar perubahan dari Kepala Lapas;
  - 6) Surat pernyataan dari Narapidana tidak melakukan perbuatan melanggar hukum dan sanggup tinggal dirumah serta menjalankan protokol kesehatan pencegahan dan penanggulangan penyebaran COVID-19;
  - 7) Surat keterangan dari instansi penegak hukum yang menyatakan tidak terlibat perkara lain dan/atau tidak terdapat penundaan proses perkara lain;
  - 8) Laporan Penelitian kemasayakatan dibuat oleh Pembimbing Kemasayakatan yang diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Bapas;
  - 9) Surat jaminan kesanggupan dari pihak keluarga/wali, lembaga sosial, instansi pemerintah, instansi swasta, yayasan, atau Pembimbing Kemasayakatan yang menyatakan bahwa:
    - a) Narapidana tidak melakukan perbuatan melanggar hukum; dan
    - b) Membantu dalam membimbing dan mengawasi Narapidana selama mengikuti program Asimilasi.
  - 10) Laporan Penelitian Kemasayakatan yang memuat hasil asesmen resiko pengulangan tindak pidana.<sup>49</sup>
- b. Persyaratan administratif Integrasi (Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat):
- 1) Kutipan putusan pengadilan dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan;
  - 2) Laporan perkembangan pembinaan yang ditandatangani oleh Kepala Lapas;
  - 3) Salinan register F dari Kepala Lapas;
  - 4) Salinan daftar perubahan dari Kepala Lapas;
  - 5) Surat pernyataan dari Narapidana tidak melakukan perbuatan melanggar hukum dan sanggup tinggal dirumah serta menjalankan protokol kesehatan pencegahan dan penanggulangan penyebaran COVID-19;
  - 6) Surat keterangan dari instansi penegak hukum yang menyatakan tidak terlibat perkara lain dan/atau tidak terdapat penundaan proses perkara lain;

---

<sup>49</sup> Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2020 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana Dan Anak Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran COVID-19.

- 7) Laporan Penelitian kemasyarakatan dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Bapas;
- 8) Surat jaminan kesanggupan dari pihak keluarga/wali, lembaga sosial, instansi pemerintah, instansi swasta, yayasan, atau Pembimbing Kemasyarakatan yang menyatakan bahwa:
  - a) Narapidana tidak melakukan perbuatan melanggar hukum; dan
  - b) Membantu dalam membimbing dan mengawasi Narapidana selama mengikuti program Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.
- 9) Laporan Penelitian Kemasyarakatan yang memuat hasil asesmen resiko pengurangan tindak pidana.<sup>50</sup>

Program asimilasi dan integrasi yang diberikan oleh narapidana dapat dicabut apabila melanggar ketentuan sebagai berikut:

- a. Syarat umum, terlibat pelanggaran hukum dan ditetapkan sebagai tersangka; dan/atau
- b. Syarat khusus, yang terdiri atas:
  - 1) Menimbulkan keresahan dalam masyarakat didasarkan oleh pengaduan masyarakat yang diklarifikasi oleh Pembimbing Kemasyarakatan;
  - 2) Menimbulkan keresahan dalam masyarakat berdasarkan hasil pengawasan oleh Pembimbing Kemasyarakatan;
  - 3) Tidak melaksanakan protokol kesehatan sesuai dengan ketentuan pencegahan dan penanggulangan penyebaran COVID-19;
  - 4) Tidak melaksanakan kewajiban melapor kepada Bapas yang membimbing paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut; dan/atau
  - 5) Tidak melaporkan perubahan alamat atau tempat tinggal kepada Bapas yang membimbing.<sup>51</sup>

---

<sup>50</sup> Pasal 22 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2020 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana Dan Anak Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran COVID-19.

<sup>51</sup> Pasal 32 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2020 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana Dan Anak Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran COVID-19.

Narapidana yang dilakukan pencabutan dikategorikan melakukan pelanggaran berat dan diberikan sanksi berupa<sup>52</sup>:

- a. Dimasukkan dalam sel pengasingan selama 6 (enam) hari dan dapat diperpanjang selama 2 (dua) kali 6 (enam) hari;
- b. Untuk pencabutan atas pelanggaran syarat umum pertama kalinya, tahun pertama dan kedua setelah dilakukan pencabutan tidak dapat diberikan Remisi;
- c. Untuk pencabutan atas pelanggaran syarat khusus pertama kalinya, tahun pertama setelah dilakukan pencabutan tidak dapat diberikan Remisi;
- d. Untuk pencabutan atas pelanggaran syarat umum atau khusus kedua kalinya, selama menjalani masa pidana tidak dapat diberikan Remisi, Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas atau Cuti Bersyarat;
- e. Terhitung sejak pencabutan maka lama masa menjalankan Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, atau Cuti Bersyarat tidak dihitung sebagai menjalani masa pidananya.

Peraturan Pemerintah Nomor 99 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, mengatur mengenai tindak pidana terorisme, narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya merupakan kejahatan luar biasa karena mengakibatkan kerugian yang besar bagi negara maupun masyarakat atau korban yang banyak atau menimbulkan kepanikan, kecemasan atau ketakutan yang luar biasa kepada masyarakat. Dan pemberian remisi, asimilasi, dan pembebasan

---

<sup>52</sup> Pasal 37 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2020 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana Dan Anak Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran COVID-19.

bersyarat bagi mereka perlu diperketat syarat dan tata caranya untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat.<sup>53</sup> Maka narapidana tersebut tidak mendapatkan asimilasi dan integrasi di era COVID-19 dari pemerintah Indonesia.

Program asimilasi dan integrasi bagi narapidana dilaksanakan di rumah dengan pembimbingan dan pengawasan Balai Pemasyarakatan. Balai Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut BAPAS adalah pranata untuk melaksanakan bimbingan klien pemasyarakatan. Balai Pemasyarakatan merupakan unit pelaksana teknis pemasyarakatan yang menangani pembinaan klien pemasyarakatan.<sup>54</sup> Menurut Abintoro Prakoso pembimbing kemasyarakatan adalah pegawai yang salah satu tugasnya menyajikan data tentang diri klien, keluarga dan masyarakat. Pembimbing kemasyarakatan dalam melaksanakan bimbingan terhadap klien pemasyarakatan harus berpedoman dan sesuai dengan petunjuk atau aturan yang berlaku yang sudah ditetapkan. Sedangkan menurut Sumarsono A Karim peran pembimbing kemasyarakatan adalah membantu petugas untuk lebih memahami orang-orang yang ditahan serta sistem sosial dimana orang ini yang menjadi salah satu unsurnya. Dan juga bisa membantu petugas agar mengembangkan sikap rehabilitatif bukan hanya dalam rangka memberikan hukuman saja,

---

<sup>53</sup> Konsiderans atau Menimbang pada Peraturan Pemerintah Nomor 99 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

<sup>54</sup> Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.

peran pembimbing kemasyarakatan juga berperan mewakili pengadilan dalam rangka proses rehabilitasi.<sup>55</sup>

### 3. Asimilasi Dan Integrasi Dalam Hukum Islam

Program pembinaan pemerintah yaitu adanya asimilasi dan integrasi yang dilihat efektif dan relevan untuk dijalankan di era pandemi COVID-19 saat ini, dengan pertimbangan-pertimbangan dan prosedur yang ada agar tetap pada koridornya dan sesuai dengan tujuan dari konsep pemidanaan. Dan melalui program yang telah diupayakan oleh pemerintah, diharapkan narapidana dapat menjadi manusia yang lebih baik lagi kedepannya dan diterima dengan baik di dalam masyarakat. Tujuan dari hukum pidana Islam itu sendiri adalah untuk mendidik dan memberikan pemahaman tentang hukum Islam. Agar mencapai kehidupan bahagia maka kita harus memelihara dan menciptakan kemaslahatan manusia dan menjauh dari mafsadah. Semata-mata hanya untuk mendapat ridha dari Allah SWT dalam kehidupan di dunia maupun di akhirat.

Tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki individu, menjaga masyarakat, dan memelihara kehidupan mereka, maka pemidanaan wajib berdiri di atas suatu nilai dasar yang dapat mewujudkan tujuan-tujuan tersebut supaya pemidanaan dapat memenuhi tugas yang seharusnya. Nilai-nilai dasar yang mewujudkan tujuan pemidanaan adalah sebagai berikut:

---

<sup>55</sup> Ade Suryaningsih, "Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Proses Bimbingan Klien Anak Pembebasan Bersyarat di Balai Pemasyarakatan Purwokerto", *Skripsi*, (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2019), hlm. 36.

- a. Pidana yang dijatuhkan dapat mencegah semua orang untuk melakukan tindak pidana itu terjadi. Apabila tindak pidana itu telah terjadi pidana itu untuk mendidik pelaku tindak pidana dan mencegah orang lain untuk meniru atau mengikuti perbuatan pelaku tindak pidana.
- b. Untuk memelihara masyarakat dari kejahatan tindak pidana, pelaku dituntut untuk dibunuh atau kejahatannya dicegah dari masyarakat, pidana yang harus dijatuhkan adalah hukuman mati, atau memenjarakan seumur hidup, selama ia belum bertaubat dan keadannya belum menjadi baik.
- c. Mendidik si pelaku tindak pidana bukan berarti bentuk balas dendam atas dirinya, melainkan sebagai perbaikan dirinya. Semua pidana dengan berbagai bentuknya, adalah pendidikan, perbaikan dan pencegahan yang saling berbeda sesuai dengan perbedaan tindak pidana. Pidana diisyaratkan sebagai bentuk kasih sayang (rahmat) dan kebaikan dari Allah terhadap hamba-Nya.<sup>56</sup>

## **B. Tinjauan Umum Mengenai *Siyāsah dustūriyah***

### **1. Pengertian *Siyāsah dustūriyah***

*Siyāsah dustūriyah* terdiri dari tiga kata diantaranya yaitu *fiqh*, *siyāsah* dan *dusturiyah*. Kata *fiqh* berasal dari *faqaha-yafqahu-fiqhan*, secara bahasa *fiqh* adalah “paham yang mendalam”. Menurut istilah, *fiqh* adalah:

---

<sup>56</sup> Ahmad Syafiq, “Rekonstruksi Pidana dalam Hukum Pidana Islam (Perspektif Filsafat Hukum)”, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol.1, No.2, 2014, hlm. 180.

العلم بالأحكام الشرعية العملية المستنبطة من أدلتها التفصيلية

“Ilmu atau pemahaman tentangan hukum-hukum syariat yang bersifat amaliah, yang digali dari dalil-dalilnya yang rinci”.

Dari definisi ini dapat dipahami bahwa *fiqh* adalah upaya sungguh-sungguh dari para ulama (*mujtahidîn*) untuk menggali hukum-hukum syara' sehingga dapat diamalkan oleh umat Islam. *Fiqh* disebut juga dengan hukum Islam. *Fiqh* mencakup berbagai aspek kehidupan manusia. Di samping mencakup pembahasan tentang hubungan antara manusia dengan Tuhannya (ibadah), *fiqh* juga membicarakan aspek hubungan antara sesama manusia secara luas (*muamalah*). Aspek *muamalah* ini pun dapat menjadi *jinâyah* (pidana), *munâkahat* (perkawinan), *mawârits* (kewarisan), *murâfa'at* (hukum acara), *siyâsah* (politik/ketatanegaraan) dan *al-ahkâm al-dauliyah* (hubungan internasional).

Kata “*siyâsah*” yang berasal dari kata *sasa-yasusu* yang diartikan dengan mengurus, mengatur dan menjaga rakyat dengan segala urusannya. Secara literal *siyâsah* dikenal di dalam bahasa Arab sebagai politik karena demikian di dalam buku-buku ulama salaf atau ulama klasik dikenal dengan *siyâsah syar'iyah*. Pengertian kebahasaan ini mengisyaratkan bahwa tujuan *siyâsah* adalah mengatur, mengurus dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencakup sesuatu. Sedangkan secara terminologis, Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan bahwa *siyâsah* adalah “pengaturan perundang-undangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan”.

*Dusturi* berasal dari bahasa Persia, yaitu seseorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama. Dalam perkembangan selanjutnya, kata ini digunakan untuk menunjukkan anggota kependetaan (pemuka agama) Zoroaster (majusi). Setelah mengalami penyerapan ke dalam bahasa Arab, kata *dustur* berkembang pengertiannya menjadi asas, dasar atau pembinaan. Secara istilah diartikan sebagai kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerjasama antara sesama anggota masyarakat dalam negara, baik tidak tertulis (konvensi) maupun yang tertulis (konstitusi). Kata *dustur* juga diserap ke dalam bahasa Indonesia, yang salah satu atinya adalah Undang-Undang Dasar suatu negara.<sup>57</sup>

Menurut Ridwan dalam bukunya yang berjudul “*Fiqh Politik: Gagasan, Harapan, dan Kenyataan*” mengartikan *siyāsah dustūriyah*, *siyāsah dustūriyah* yakni *siyāsah* yang berhubungan dengan peraturan dasar tentang bentuk negara dan sistem pemerintahan, pembatasan kekuasaan, suksesi kepemimpinan, hak-hak dasar warga negara, dan lain-lain. Dalam istilah modern disebut hukum konstitusi.<sup>58</sup> Pada intinya *siyāsah dustūriyah* adalah hubungan antara pemimpin disuatu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam rakyatnya. Sudah tentu ruang lingkup pembahasannya sangat luas. Oleh karena itu, *siyāsah dustūriyah* ini dibatasi dengan hanya membahas pengaturan dan undang-undang yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan

---

<sup>57</sup> Muhammad Iqbal, *Fikih Siyāsah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2014), hlm. 2-4.

<sup>58</sup> Ridwan, *Fiqh Politik: Gagasan, Harapan, dan Kenyataan* (Jakarta: Amdzah, 2019), hlm. 67.

dari segi kesesuaian dengan prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.<sup>59</sup>

## 2. Ruang Lingkup *Siyāsah dustūriyah*

Ruang lingkup bidang *siyāsah dustūriyah* menurut Djazuli yaitu meliputi masalah-masalah hubungan timbal balik antara pemimpin dan rakyat maupun lembaga-lembaga yang berada di dalamnya. Sekalipun demikian, secara umum, disiplin ini meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Persoalan dan ruang lingkup (pembahasan);
- b. Persoalan imamah, hak, dan kewajibannya;
- c. Persoalan rakyat, statusnya, dan hak-haknya;
- d. Persoalan *bai'at*;
- e. Persoalan *waliyul ahdi*;
- f. Persoalan perwakilan;
- g. Persoalan *ahlul halli wal aqdi*;
- h. Persoalan *wizarah* dan perbandingannya.

Keseluruhan persoalan tersebut, dan persoalan *siyāsah dustūriyah* umumnya tidak dapat dilepaskan dari dua hal pokok: *pertama*, dalil-dalil *kully*, baik ayat-ayat al-Qur'an maupun Hadis, *maqasidu syari'ah*, dan semangat ajaran Islam di dalam mengatur masyarakat, yang tidak akan berubah bagaimanapun perubahan masyarakat. Karena dalil-dalil *kully* tersebut menjadi unsur dinamisator di dalam mengubah masyarakat. *Kedua*, aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan

---

<sup>59</sup> H.A. Djazuli, *Fiqh Siyāsah : Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-rambu Syariah*, Cet.Ke 3 (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2003), hlm. 48.

kondisi, termasuk di dalamnya hasil ijtihad para ulama. Apabila dilihat dari sisi lain *siyāsah dustūriyah* ini dapat dibagi kepada:

- a. Bidang *siyāsah tasri'iyah*, termasuk di dalamnya persoalan *ahlu halli wal'aqdi*, perwakilan persoalan rakyat, hubungan muslimin dan non-muslim di dalam suatu negara, seperti Undang-Undang Dasar, Undang-Undang, peraturan pelaksanaan, peraturan daerah, dan sebagainya.
- b. Bidang *siyāsah tanfidīyah*, termasuk di dalamnya persoalan *imamah*, persoalan *bai'ah*, *wuzarah*, *waly al-ahdi*, dan lain-lain.
- c. Bidang *siyāsah qaḍla'iyah*, termasuk di dalamnya masalah-masalah peradilan.
- d. Bidang *siyāsah idariyah*, termasuk di dalamnya masalah-masalah administratif dan kepegawaian.<sup>60</sup>

Pembahasan tentang persoalan *imamah*, hak dan kewajibannya serta persoalan rakyat, statusnya, dan hak-haknya. Al-Mawardi menyebut hak dan kewajiban *imam*. Adapun hak *imam* yaitu hak untuk ditaati dan hak untuk dibantu. Sedangkan kewajiban *imam* salah satunya yaitu, memelihara dan menjaga keamanan agar manusia dapat dengan tentram dan tenang berusaha mencari kehidupan, serta dapat bepergian, tanpa ada gangguan terhadap jiwanya atau hartanya. Adapun hak rakyat menurut Abu A'la al-Maududi, beliau menyebutkan bahwa salah satu dari hak-hak rakyat adalah perlindungan terhadap hidupnya, hartanya, dan

---

<sup>60</sup> H.A. Djazuli, *Fiqh Siyāsah : Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-rambu Syariah ...*: 47-48.

kehormatannya. *Imam* yang melaksanakan kewajiban-kewajibannya dengan sadar berarti memenuhi hak rakyat. Dan rakyat yang melaksanakan kewajibannya berarti pula memenuhi hak *imam*. Demikian pula halnya dengan hak dan kewajiban *imam*. Sudah tentu hal tersebut untuk kemaslahatan bersama.<sup>61</sup>

### 3. Sumber *Siyāsah dustūriyah*

Djazuli menyebutkan bahwa terdapat lima sumber *siyāsah dustūriyah*, yaitu:

a. Al-Qur'an al-Karim

Ayat-ayat yang berhubungan dengan prinsip kehidupan bermasyarakat, dalil-dalil Kulliy dan semangat ajaran Al-Qur'an.

b. Hadis

Hadis yang berhubungan dengan *imamah*, dan kebijaksanaan-kebijaksanaan Rasulullah SAW di dalam menerapkan suatu hukum.

c. Kebijakan-kebijakan Khulafa al-Rasyidin di dalam mengendalikan pemerintahan, meskipun berbeda satu sama lain namun tujuannya sama yakni untuk kemaslahatan rakyat sesuai dengan prinsip:

تَصَرَّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

“Kebijaksanaan *Imam* sangat tergantung kepada kemaslahatan”.

d. Ijtihad para ulama seperti al-*maqasid* al-sittah (6 tujuan hukum Islam) yaitu *hifdh al-din* (memelihara agama), *hifdh al-nafs* (memelihara jiwa), *hifdh al-‘aql* (memelihara akal), *hifdh al-māl* (memelihara harta),

<sup>61</sup> H.A. Djazuli, *Fiqh Siyāsah : Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-rambu Syariah ...*: 62-65.

*hifdh al-nasl* (memelihara keturunan), *hifdh al-ummah* (memelihara umat).

- e. Adat istiadat Suatu bangsa yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip al-Qur'an dan Hadis. Adat kebiasaan semacam ini tidak tertulis yang sering di istilahkan dengan konvensi. Dan ada pula dari adat kebiasaan itu diangkat menjadi suatu ketentuan yang tertulis, yang persyaratan adat untuk dapat diterima sebagai hukum yang harus diperhatikan.<sup>62</sup>



---

<sup>62</sup> H.A. Djazuli, *Fiqh Siyāsah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dlam Rambu-rambu Syariah ...*: 53-54.

## BAB III

### METEDOLOGI PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah Jenis Penelitian Lapangan (*Field Study*). Penelitian Lapangan dimaksudkan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan dan posisi saat ini, serta interaksi lingkungan unit sosial tertentu yang bersifat apa adanya (*given*).<sup>63</sup> Subyek penelitian ini adalah pihak Balai Pemasarakatan Kelas II Purwokerto sebagai pembimbing dan pengawas narapidana yang mendapatkan asimilasi dan integrasi di era pandemi COVID-19 saat ini.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan Yuridis Sosiologis. Metode kualitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang masalah-masalah manusia dan sosial, bukan mendeskripsikan bagian permukaan dari suatu realitas sebagaimana dilakukan penelitian kuantitatif dengan positivismenya.<sup>64</sup> Selanjutnya, dalam penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis Sosiologis, dimana menurut pandangan sebagai ahli hukum berpedoman bahwa persoalan-persoalan yang terjadi dalam bidang hukum adalah masalah-

---

<sup>63</sup> Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif: Ancangan Metodologi, Presentasi, dan Publikasi Hasil Penelitian untuk Mahasiswa dan Peneliti Pemula Bidang Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Humaniora* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2002), hlm. 54-55.

<sup>64</sup> Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik* (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), hlm. 85.

masalah sosial yang memerlukan pendekatan secara sosiologis untuk menganalisa masalah-masalah hukum.<sup>65</sup>

Pendekatan Yuridis Sosiologis bertujuan untuk melihat seberapa jauh efektivitas penerapan dan pelaksanaan peraturan-peraturan yang ada di masyarakat, dalam hal ini adalah penerapan suatu program asimilasi dan integrasi terhadap narapidana yang merupakan upaya rasional dari pemerintah Indonesia dalam upaya penanggulangan penyebaran COVID-19 di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) maupun Rumah Tahanan Negara (Rutan), dan peran dari Balai Pemasyarakatan Kelas II Purwokerto sebagai pembimbing dan pengawas klien asimilasi dan klien integrasi. Maka data awal yang akan digunakan dalam penelitian yuridis sosiologis adalah data sekunder, kemudian barulah dilanjutkan dengan data primer. Dalam hal ini diperlukan metode-metode ilmiah untuk diteliti yang kemudian di analisis untuk dapat mempelajari suatu atau beberapa gejala hukum yang ada.

## **B. Sumber Data**

### **1. Sumber Data Primer**

Sumber Data primer merupakan jenis data yang diperoleh langsung dari objek penelitian sebagai informasi yang dicari. Data primer dari penelitian ini adalah hasil wawancara dengan Pembimbing Kemasyarakatan Madya Balai Pemasyarakatan Kelas II Purwokerto, Klien Asimilasi dan Klien Integrasi, Kasi Registrasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Purwokerto, dan residivis atau Warga Binaan Pemasyarakatan

---

<sup>65</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Bandung: CV Mandar Maju, 2008), hlm. 130.

yang berada di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Purwokerto, Ahli Hukum Ilmu *Fiqh* Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

## 2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu sumber yang mengutip dari sumber lain bertujuan untuk menguatkan peneliti dalam menentukan data.<sup>66</sup> Misalnya dapat berupa hasil karya dari kalangan hukum seperti buku yang berkaitan dengan program asimilasi dan integrasi dalam upaya penanggulangan penyebaran COVID-19 melalui penelusuran internet, Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 tahun 2020 tentang Pengeluaran Dan Pembebasan Narapidana Dan Anak Melalui Asimilasi Dan Integrasi Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran COVID-19 dan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2020 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana Dan Anak Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran COVID-19, laporan penelitian, jurnal dan sebagainya untuk mendukung sumber data primer.

---

<sup>66</sup> Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Renika Cipta, 1996), hlm. 58.

### 3. Sumber Data Tersier

Data tersier adalah metode pengumpulan data yang menjadi penunjang untuk data primer dan data sekunder. Data tersier yang digunakan adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bahan hukum primer dan sekunder seperti artikel, makalah, ensiklopedia, penelusuran internet dan lain-lain.<sup>67</sup>

## C. Populasi dan Sampel

Populasi dan sampel memberikan peran penting dalam penelitian, agar memudahkan penulis menentukan metode penelitian. Ketika dalam suatu penelitian yang membahas permasalahan yang sama dalam lingkup luas, dan memakan banyak waktu apabila dikerjakan satu persatu.

### 1. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulan.<sup>68</sup> Populasi narapidana yang mendapatkan asimilasi maupun integrasi di salah satu Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Kelas II Purwokerto ada 15 (lima belas) klien asimilasi dan klien integrasi. Sedangkan klien asimilasi dan klien integrasi yang melakukan kejahatan kembali atau disebut dengan residivis berjumlah 10 (sepuluh) orang.<sup>69</sup>

---

<sup>67</sup> Risqi Perdana Putra, *Penegak Hukum Tindak Pidana Korupsi* (Yogyakarta: Deepublish, 2020), hlm. 13.

<sup>68</sup> Sandu Siyoto dan M.Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), hlm. 63.

<sup>69</sup> Data diperoleh dari Balai Pemasyarakatan Kelas II Purwokerto.

## 2. Sampel

Sampel adalah kelompok kecil yang diamati yang merupakan bagian dari populasi sehingga sifat dan karakteristik populasi juga dimiliki oleh sampel. Bila populasi besar dan penelitian tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi dikarenakan keterbatasan dana, waktu dan tenaga maka penelitian dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi tersebut.

Teknik sampling merupakan teknik pengambilan suatu sampel atau teknik untuk menentukan jumlah sampel yang akan digunakan dalam penelitian. Secara garis besar teknik pengambilan sampel dalam penelitian dikelompokkan menjadi 2 (dua) yaitu: *probability sampling* (sampel berpeluang) dan *nonprobability sampling* (sampel tidak berpeluang). Sampel yang akan digunakan oleh peneliti adalah kelompok *nonprobability sampling* dengan teknik *purposive sampling*. Pada kelompok *nonprobability sampling* ini elemen populasi dipilih atas dasar pertimbangan pribadi dari peneliti bahwa mereka dianggap dapat mewakili dari populasi karena beranggapan beberapa anggota populasi tidak memiliki kesempatan yang sama untuk dijadikan sampel.<sup>70</sup>

Untuk menentukan jumlah sampel yang dipilih, penulis menggunakan rumus Slovin, dimana dengan format yang sedikit berbeda pada penghitungan ukuran sampel kecil. Berikut rumus Slovin:

---

<sup>70</sup> Sandu Siyoto dan M.Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian ...*: hlm. 66.

$$n = \frac{N}{1 + N e^2}$$

Keterangan: n = Jumlah sampel yang diambil  
 N = Jumlah populasi  
 E = Taraf nyata 0,1<sup>71</sup>

Dari data yang diperoleh dari salah satu Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Kelas II Purwokerto ada 15 (lima belas) klien asimilasi dan klien integrasi. Maka dapat ditentukan sampel yang akan dipilih sebagai berikut:

$$n = \frac{15}{1 + 15 (0,1)^2}$$

$$= 13,04$$

Jumlah sample yang seharusnya digunakan yaitu 13 (tiga belas) klien asimilasi dan klien integrasi, akan tetapi yang mau untuk di wawancarai dan dijadikan sampel hanya ada 9 (sembilan) orang klien asimilasi dan klien integrasi. Kemudian, data residivis yang diperoleh dari Balai Pemasyarakatan Kelas II Purwokerto berjumlah 10 (sepuluh) orang. Pertimbangan penulis terkait perizinan ke Lapas ada beberapa tahap, maka penulis mengambil sampel 50% dari 10 (sepuluh) orang, jadi yang dijadikan sampel 5 (lima) orang residivis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Purwokerto. Akan tetapi pada saat akan melakukan wawancara 2 (dua) orang diantaranya telah dipindahkan ke Lembaga Pemasyarakatan

---

<sup>71</sup> Hasyim Ali Imran, "Peran Sampling dan Distribusi Data Dalam Penelitian Komunikasi Pendekatan Kuantitatif", *Jurnal Studi Komunikasi dan Media*, vol. 21 no.1, 2017, hlm. 114.

Nusakambangan. Sehingga, penulis mengambil 3 (tiga) residivis untuk diwawancarai serta dijadikan sampel.

Teknik *purposive sampling* merupakan teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu, yaitu beranggapan bahwa orang yang dipilih sebagai sumber data tersebut dianggap tepat atau mampu memahami permasalahannya.<sup>72</sup> Sehingga yang dijadikan sampel ada 9 (sembilan) klien asimilasi dan klien integrasi yang sedang dibimbing maupun diawasi oleh salah satu Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Kelas II Purwokerto serta 3 (tiga) residivis yang berada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Purwokerto.

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Karena Jenis Penelitiannya tergolong ke dalam penelitian lapangan maka metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi lapangan (*field research*) yang berupa:

##### **1. Metode Observasi**

Observasi adalah metode yang digunakan untuk mendeskripsikan setting kegiatan yang terjadi, orang yang terlibat dalam kegiatan, waktu kegiatan, dan makna yang diberikan oleh para pelaku yang diamati tentang peristiwa yang bersangkutan.<sup>73</sup> Yaitu mengamati Balai Pemasyarakatan Kelas II Purwokerto untuk mendapatkan informasi mengenai pelaksanaan program Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia terhadap pemberian

---

<sup>72</sup> Sandu Siyoto dan M.Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian ...*: hlm. 66.

<sup>73</sup> Winarno Surahmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar* (Bandung: Tarsito, 1994), hlm.134.

asimilasi dan integrasi bagi narapidana dalam upaya penanggulangan penyebaran COVID-19.

## 2. Metode Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang menggunakan pertanyaan secara lisan kepada informan terutama untuk untuk informan yang tidak dapat membaca-menulis atau sejenis pertanyaan yang memerlukan penjelasan dari pewawancara. Wawancara ini dilakukan oleh dua pihak yaitu, pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.<sup>74</sup> Dalam hal ini melakukan wawancara dengan Pembimbing Kemasyarakatan Madya Balai Pemasyarakatan Kelas II Purwokerto, Klien Asimilasi dan Klien Integrasi, Kasi Registrasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Purwokerto, dan residivis atau Warga Binaan Pemasyarakatan yang berada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Purwokerto. Dalam hal ini melakukan wawancara tersebut dilakukan kepada pihak-pihak yang berkaitan guna untuk mendapatkan informasi yang berkenaan dengan implementasi program asimilasi dan integrasi pada saat pandemi COVID-19. Berikut ini subyek yang diwawancarai dan waktu pelaksanaan wawancara:

NO	NAMA	SUBJEK WAWANCARA	WAKTU
1.	Bapak Idang Heru Sukoco	PK Madya Bapas Kelas II Purwokerto	23 April 2021
2.	Ibu Sartinah	Klien Asimilasi	11 Agustus 2021

<sup>74</sup> Muh. Fitrah dan Luthfiyah, *Metodologi Penelitian Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus*, (Sukabumi: CV Jejak, 2017), hlm. 66.

3.	Bapak Gani Irawan	Klien Pembebasan Bersyarat	11 Agustus 2021
4.	Bapak Kisam	Klien Pembebasan Bersyarat	12 Agustus 2021
5.	Bapak Kasiman	Klien Asimilasi	12 Agustus 2021
6.	Bapak Suyanto	Klien Asimilasi	27 Oktober 2021
7.	Bapak Faris Putra Aditya	Klien Asimilasi	28 Oktober 2021
8.	Bapak Fauzan Kamil	Klien Asimilasi	28 Oktober 2021
9.	Bapak Herlambang Hari Wibowo	Klien Pembebasan Bersyarat	28 Oktober 2021
10.	Bapak Waluyo Prasetyo	Klien Cuti Bersyarat	02 November 2021
11.	Bapak Awaludin	Kasi Registrasi Lapas Kelas IIA Purwokerto	02 Juli 2021
12.	Bapak Misngad	Residivis Lapas Kelas IIA Purwokerto	02 Juli 2021
13.	Bapak Gita Mardana	Residivis Lapas Kelas IIA Purwokerto	02 Juli 2021
14.	Bapak Samsu Arifin	Residivis Lapas Kelas IIA Purwokerto	02 Juli 2021
15.	Bapak Bani Syarif Maulana	Ahli Hukum Ilmu <i>Fiqh</i>	10 Desember 2021

### 3. Metode Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang bertujuan untuk menambah informasi terkait interpretasi dan analisis masalah. Informasi tersebut berkaitan dengan hal-hal atau variable penelitian yang dapat diperoleh dari catatan, transkrip, buku, tulisan-tulisan surat kabar, majalah, agenda dan sebagainya.<sup>75</sup> Teknik dokumentasi ini di perlukan untuk menambah keakuratan, kebenaran data atau informasi yang di kumpulkan dari bahan-bahan dokumentasi yang ada di lapangan serta dapat dijadikan bahan dalam pengecekan keabsahan data. Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data yang sudah tersedia di dalam

<sup>75</sup> Sutrisno Hadi, *Metodolgi Reaserch* (Yogyakarta: Andi Offset,1993), hlm.47.

dokumen. Fungsinya sebagai pelengkap dan pendukung data- data dari hasil wawancara dan observasi.<sup>76</sup> Dengan metode dokumentasi ini, peneliti akan bisa melihat implementasi program asimilasi dan integrasi bagi narapidana guna penanggulangan COVID-19 di Balai Pemasyarakatan Kelas II Purwokerto, selain itu metode dokumentasi penelitian ini merupakan bukti nyata bahwa penelitian ini benar-benar dilaksanakan.

#### **E. Analisis Data**

Metode analisis yang digunakan adalah metode analisis deskriptif kualitatif, yaitu mengambil dari hasil wawancara yang telah dilakukan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti. Sehingga dapat dijelaskan secara deskriptif dan kualitatif, yaitu menggambarkan kenyataan yang terjadi. Pengelolaan data akan dilakukan dengan cara seleksi sekunder dan menyusun data dari hasil penelitian tersebut secara sistematis, tentu dilakukan secara logis. Adapun rangkaiannya wawancara, observasi dan dokumentasi dengan cara data yang telah terkumpul.

Kemudian setelah data terkumpul peneliti menggunakan kerangka induktif, yakni pola pikir yang berangkat dari fakta-fakta khusus, peristiwa-peristiwa konkret untuk menarik suatu konklusi yang bersifat general. Dengan kata lain setelah data terkumpul, dilakukan reduksi data yang merupakan analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang data yang tidak perlu dan mengorganisasikan data sedemikian rupa, sehingga

---

<sup>76</sup> Sandu Siyoto dan M.Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian ...*: hlm. 78.

akhirnya data yang terkumpul dapat diverifikasi.<sup>77</sup> Dalam hal ini penerapan program asimilasi dan integrasi di Balai Pemasarakatan Kelas II Purwokerto yang bersifat khusus untuk melihat peran dan upaya Balai Pemasarakatan Kelas II Purwokerto terhadap pembimbingan maupun pengawasan klien asimilasi dan klien integrasi



---

<sup>77</sup> Sandu Siyoto dan M.Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian ...*: hlm. 79.

**BAB IV**

**IMPLEMENTASI PROGRAM ASIMILASI DAN INTEGRASI BAGI  
NARAPIDANA DALAM UPAYA PENANGGULANGAN PENYEBARAN  
COVID-19 PERSPEKTIF *SIYĀSAH DUSTŪRIYAH*  
(Studi Di Balai Pemasyarakatan Kelas II Purwokerto)**

**A. Profil Balai Pemasyarakatan Kelas II Purwokerto**

**1. Sejarah Berdirinya Balai Pemasyarakatan Kelas II Purwokerto**

Sejarah berdirinya Balai Pemasyarakatan dimulai sejak Indonesia belum merdeka, saat itu penjajah Belanda membuka Jawatan Reclasering dan Pendidikan Paksa pada tahun 1927 berdasarkan Staatblad No. 251 Tahun 1926, berpusat di Departemen Van Justitie (Departemen Kehakiman) di Jakarta, dengan cabangnya Surabaya dan Semarang. Masing-masing untuk wilayah Raad Van Justitie Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Dengan terjadinya kemorosotan keuangan negara pada tahun 1931, pemerintah Belanda menyelenggarakan penghematan biaya maka Jawatan Reclasering dan Pendidikan Paksa digabung ke dalam Jawatan Kepenjaraan.

Setelah Indonesia merdeka dan memiliki falsafah Pancasila, institusi ini dirasa perlu dimunculkan kembali, kemudian dikenal dengan Dewan Pertimbangan Pemasyarakatan (DPP) yang menjadi Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) yang berada di bawah naungan Menteri Kehakiman. Berdasarkan keputusan Presidium Kabinet Ampera Tanggal

03 November 1966. Nomor: HY.75/U/11/66 tentang Struktur Organisasi dan Tugas-tugas Departemen, maka mengilhami pembentukan Direktorat Bimbingan Sosial dan Pengentasan Anak (Direktorat BISPA) di bawah Direktorat Jendral Bina Tuna Warga, dan semenjak itu ada dua direktorat yaitu Direktorat Pemasyarakatan dan Direktorat BISPA dibentuk dengan Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI No.Y.S.I/VI/1970, dalam kurun waktu 4 tahun sejak dibentuknya Direktorat Bispa tepatnya tahun 1970, di buka Balai Bispa di Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, dan Madiun, selanjutnya pada tahun 1971 dibuka Balai Bispa Surakarta (Solo) dan Malang, sedangkan pada tahun 1977 dibuka lagi Balai Bispa Purwokerto, Pekalongan seterusnya hingga sekarang telah berjumlah 55 kantor Bispa baik di Ibukota propinsi maupun kabupaten/kodya di seluruh Indonesia.

Pada tahun 1979 terbit Keppres No.47 yang mengubah nama Direktorat Bispa menjadi Direktorat Pembinaan Luar Lembaga Pemasyarakatan. Tetapi perubahan nama tersebut tidak merubah ketentuan-ketentuan pelaksanaan kerjanya, termasuk Unit Pelaksana Teknis. Istilah Bispa pertama kali dicetuskan oleh R.Waliman Hendrosusilo yang terdiri dari 2 (dua) istilah, yakni BIS dan PA. BIS singkatan dari Bimbingan Kemasyarakatan dan PA singkatan dari Pengentasan Anak. Tujuan pendirian badan ini adalah untuk pembinaan di luar penjara juga berbeda dengan metode pembinaan yang dilakukan di dalam penjara.

Sejarah singkat berdirinya Balai Pemasarakatan Kelas II Purwokerto, Bispa Purwokerto yang pada awalnya berdiri antara tahun 1977 masih satu kantor dengan Lapas Purwokerto, sedangkan pada tahun 1978 s/d 1981 Kantor Bispa berpindah tempat di jalan Mersi Purwokerto dengan sistem kontrak, karena belum punya kantor sendiri, dan selanjutnya pada tanggal 22 Juni 1982 Kantor Bispa berpindah lagi menempati gedung baru yang beralamatkan di Jalan Pasukan Pelajar Imam No.04 Purwokerto. Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.02-PR.07.03 tahun 1987 tanggal 2 Mei 1987 di bentuklah Organisasi dan Tata Kerja Balai Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak atau Balai BISPA. Selanjutnya berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.01-PR.07.03 tahun 1997 tanggal 12 Februari 1997 tentang nomenklatur (perubahan nama) Balai BISPA berubah menjadi Balai Pemasarakatan yang disingkat BAPAS hingga saat ini yaitu pranata untuk melaksanakan bimbingan klien pemsarakatan.<sup>78</sup>

## 2. Demografi Balai Pemasarakatan Kelas II Purwokerto

Balai Pemasarakatan Kelas II Purwokerto resmi ditempati pada tanggal 22 Juni 1982 menempati gedung di Jl. Pasukan Pelajar Imam No.7, Pamijen Lor, Pamijen, Sokaraja, Banyumas sampai sekarang.

- a. Luas Tanah : 2080 m<sup>2</sup>
- b. Luas Bangunan : 290 m<sup>2</sup>

---

<sup>78</sup> Ali, "Sejarah Balai Pemasarakatan Kelas II Purwokerto", <http://bapaspurwokerto.kemenkumham.go.id/profil/sejarah-satuan-kerja>, diakses 16 Juni 2021.

- c. Rumah Dinas : 70 m<sup>2</sup>
- d. Halaman Depan : 640 m<sup>2</sup>
- e. Aula : 200 m<sup>2</sup>
- f. Lapangan Bola Volley : 162 m<sup>2</sup>
- g. Halaman Belakang : 718 m<sup>2</sup>

### 3. Wilayah Kerja Balai Pemasarakatan Kelas II Purwokerto

Wilayah kerja Balai Pemasarakatan Kelas II Purwokerto, meliputi:


- a. Kabupaten Banjarnegara
- b. Kabupaten Purbalingga
- c. Kabupaten Banyumas
- d. Kabupaten Kebumen
- e. Kabupaten Purworejo

### 4. Jarak Balai Pemasarakatan Kelas II Purwokerto dengan Instansi Terkait

- a. Lapas Kelas IIA Purwokerto adalah ± 190 m
- b. Kantor Pengadilan Negeri Purwokerto adalah ± 3 km
- c. Kantor Polsek Sokaraja adalah ± 3,6 km
- d. Kantor Dinas Kejaksaan Negeri Purwokerto adalah ± 4,1 km
- e. Kantor Kecamatan Sokaraja adalah ± 3,5 km
- f. Kantor Kabupaten Banyumas adalah ± 26 km
- g. Rumah Tahanan Kelas IIB Banyumas adalah ± 12 km
- h. Kantor Rumah Tahanan Kelas IIB Banyumas adalah ± 12 km
- i. Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Tengah adalah ± 209 km

j. Direktorat Jendral Pemasarakatan adalah  $\pm$  206 km

**STRUKTUR ORGANISASI BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II  
PURWOKERTO**



Sumber: Profil BAPAS Kelas II Purwokerto

**Tabel 4.1**

**Tabel Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan**

<b>Pendidikan</b>	<b>Jumlah Pegawai</b>
Strata 2	4 orang
Strata 1	54 orang
Diploma	1 orang
SMA	6 orang
<b>Jumlah</b>	<b>65 orang</b>

Sumber: Profil BAPAS Kelas II Purwokerto

Dari data di atas, menunjukkan bahwa pegawai yang berpendidikan Strata 1 adalah paling banyak dengan jumlah 54 (lima puluh empat) orang, kemudian Strata 2 berjumlah 4 (empat) orang, Diploma berjumlah 1 (satu) orang, dan SMA berjumlah 6 (enam) orang. Sehingga total dari jumlah pegawai berdasarkan Pendidikan adalah 65 (enam puluh lima) orang.

**Tabel 4.2**

**Data Klien yang dibimbing BAPAS Purwokerto 01 Oktober 2021**

<b>Klien Pemasarakatan</b>	<b>Jumlah</b>
Asimilasi	397 orang
Pembebasan Bersyarat	534 orang
Cuti Menjelang Bebas	Nihil
Cuti Bersyarat	94 orang
Jumlah	1.025 orang

Sumber: Profil BAPAS Kelas II Purwokerto

Dari data di atas, menunjukkan bahwa klien pemasarakatan yang mendapat bimbingan BAPAS Kelas II Purwokerto per 01 Oktober 2021 berdasarkan yang mendapatkan Asimilasi berjumlah 397 (tiga ratus sembilan puluh tujuh) orang, pembebasan bersyarat berjumlah 534 (lima ratus tiga puluh empat) orang, kemudian, cuti menjelang bebas dengan jumlah Nihil atau tidak ada, dan cuti bersyarat dengan jumlah 94 (Sembilan puluh empat) orang.<sup>79</sup>

Pemasarakatan berfungsi untuk menyiapkan warga binaan pemasarakatan yang dapat berintegrasi dengan masyarakat sehingga dapat berperan kembali ke masyarakat sebagai orang yang bertanggung jawab. Diharapkan melalui pembinaan yang telah dilaksanakan, warga binaan pemasarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan

<sup>79</sup> Data-data diperoleh dari Buku Panduan dari Balai Pemasarakatan Kelas II Purwokerto, hlm 1-2.

tidak mengulangi kesalahannya. Melakukan pembimbingan dan pengawasan adalah salah satu tugas penting yang wajib dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan, dalam hal ini BAPAS Kelas II Purwokerto.<sup>80</sup>

## **B. Implementasi Program Asimilasi dan Integrasi Bagi Narapidana di era pandemi COVID-19**

Terkait dengan adanya program asimilasi dan integrasi bagi narapidana dalam upaya pencegahan dan penanggulangan penyebaran COVID-19 yaitu pemenuhan hak untuk hidup sebagaimana yang telah diamanatkan di dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 28A yang berbunyi:

### Pasal 28A

Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.<sup>81</sup>

Dalam situasi pandemi COVID-19 saat ini dengan kondisi Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) maupun Rumah Tahanan Negara (Rutan) yang *overcapacity* atau kepadatan berlebih memungkinkan sulitnya *physical distancing* bagi narapidana sehingga rentan tertularnya virus COVID-19. Narapidana juga memiliki hak sebagaimana yang telah diamanatkan di dalam Pasal 14 ayat (1) huruf j, k, l, dan m Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan menjelaskan bahwa:

---

<sup>80</sup> Pasal 2 dan pasal 3 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.

<sup>81</sup> Pasal 28A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

## Pasal 14

- (1) Narapidana berhak:
- j. mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
  - k. mendapatkan pembebasan bersyarat;
  - l. mendapatkan cuti menjelang bebas; dan
  - m. mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>82</sup>

Pemerintah melalui Menteri dalam hal ini Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atas pembuat kebijakan terhadap hak asasi manusia sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015 Tentang Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia dalam pasal 1 dan pasal 2 yang menjelaskan bahwa:

## Pasal 1

- (1) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
- (2) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dipimpin oleh Menteri.

## Pasal 2

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.<sup>83</sup>

Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO (*World Health Organization*) telah menyatakan wabah COVID-19 (*Coronavirus Disease of 2019*) sebagai darurat kesehatan global atau PHEIC (*Public Health Emergency of*

---

<sup>82</sup> Pasal 14 ayat (1) huruf j, k, l, dan m Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.

<sup>83</sup> Pasal 1 ayat (2), pasal 2, dan pasal 3 huruf a Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015 Tentang Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia.

*International Concern*)<sup>84</sup>. Tanda dan gejala umum infeksi COVID-19 antara lain gejala gangguan pernapasan akut seperti demam, batuk dan sesak napas. Pada kasus COVID-19 yang berat dapat menyebabkan pneumonia, sindrom pernapasan akut, gagal ginjal, bahkan kematian. Sejak saat itu, berbagai negara mengambil langkah-langkah pencegahan penularan COVID-19.

Pemerintah Indonesia kemudian mulai mengeluarkan berbagai kebijakan, diantaranya mengeluarkan kebijakan berupa program asimilasi dan integrasi bagi narapidana dalam upaya penanggulangan penyebaran COVID-19. Permasalahan kelebihan penghuni di institusi tertutup seperti Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) maupun Rumah Tahanan Negara (Rutan) menjadi masalah krusial yang harus segera direspon untuk melindungi hak atas kesehatan. Hal ini mengingat karakter narapidana/tahanan yang sedang terampas kemerdekaannya sehingga tidak mampu melindungi dirinya sendiri, termasuk dari wabah penyakit.<sup>85</sup>

Asimilasi merupakan proses pembinaan narapidana yang dilaksanakan dengan membaurkan narapidana dalam kehidupan masyarakat. Sedangkan pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat adalah program pembinaan untuk mengintegrasikan narapidana ke dalam kehidupan

---

<sup>84</sup> WHO (*World Health Organization*) sudah menetapkan COVID-19 sebagai Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang Meresahkan Dunia (KKMMD)/ PHEIC (*Public Health Emergency of International Concern*) sejak tanggal 30 Januari 2020 karena adanya peningkatan kasus yang signifikan dan kasus konfirmasi di beberapa negara lain. Lihat: Humas Kemenkes, "Situasi Terkini Perkembangan COVID-19 Sumber WHO Update 1 Febuari 2020" <http://infeksiemerging.kemkes.go.id/situasi-global-informasi-lain>, diakses 8 Maret 2021.

<sup>85</sup> Mimin Dwi Hartono, dkk, *Tata Kelola Penanggulangan COVID-19 Perspektif HAM* ...: hlm. 1.

masyarakat setelah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.<sup>86</sup> Kebijakan asimilasi dan integrasi adalah upaya pencegahan serta penanggulangan COVID-19 Bagi narapidana yang berada di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) maupun Rumah Tahanan Negara (Rutan). Setelah peneliti melakukan penelitian di BAPAS Kelas II Purwokerto dengan Pembimbing Kemasyarakatan Madya yaitu dengan Bapak Idang Heru Sukoco untuk mengetahui implementasi serta peran dari BAPAS Kelas II Purwokerto sesuai apa yang telah diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan BAPAS berperan menjadi pembimbing dan pengawas klien asimilasi dan klien integrasi.

Program asimilasi dan integrasi bagi narapidana dilaksanakan di rumah dengan pembimbingan dan pengawasan Balai Pemasyarakatan. Balai Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut BAPAS adalah pranata untuk melaksanakan bimbingan klien pemasyarakatan. BAPAS merupakan unit pelaksana teknis pemasyarakatan yang menangani pembinaan klien pemasyarakatan.<sup>87</sup> Menurut Abintoro Prakoso pembimbing kemasyarakatan adalah pegawai yang salah satu tugasnya menyajikan data tentang diri klien, keluarga dan masyarakat. Pembimbing kemasyarakatan dalam melaksanakan bimbingan terhadap klien pemasyarakatan harus berpedoman dan sesuai

---

<sup>86</sup> Pasal 1 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2020 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana Dan Anak Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran COVID-19.

<sup>87</sup> Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.

dengan petunjuk atau aturan yang berlaku yang sudah ditetapkan.<sup>88</sup> Berdasarkan data yang diperoleh dari BAPAS Kelas II Purwokerto jumlah klien asimilasi dan klien integrasi yang saat ini sedang dalam bimbingan serta pengawasan BAPAS Kelas II Purwokerto sekitar 1.025 orang pertanggal 1 Oktober 2021.

Pelaksanaan dan pembebasan narapidana melalui asimilasi maupun integrasi dapat dilakukan apabila telah memenuhi persyaratan substantif dan administratif, yaitu sebagai berikut:

#### 1. Persyaratan Substantif Asimilasi

- a) Berkelakuan baik dibuktikan dengan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir;
- b) Aktif mengikuti program pembinaan dengan baik;
- c) Telah menjalani  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) masa pidana.<sup>89</sup>

#### 2. Persyaratan substantif Integrasi

- a. Persyaratan substantif Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas:
  - 1) Telah menjalani masa pidana paling singkat  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga), dengan ketentuan  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) masa pidana tersebut paling sedikit 9 (sembilan) bulan; dan
  - 2) Berkelakuan baik selama menjalani masa pidana paling singkat 9 (sembilan) bulan terakhir dihitung sebelum tanggal  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) masa pidana.
- b. Persyaratan substantif Cuti Bersyarat:
  - 1) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
  - 2) Telah menjalani masa pidana paling singkat  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga), dengan ketentuan  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) masa pidana tersebut paling sedikit 6 (enam) bulan;

<sup>88</sup> Ade Suryaningsih, "Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Proses Bimbingan Klien Anak Pembebasan Bersyarat di Balai Pemasyarakatan Purwokerto", *Skripsi*, (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2019), hlm. 36.

<sup>89</sup> Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2020 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana Dan Anak Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran COVID-19.

- 3) Berkelakuan baik selama menjalani masa pidana paling singkat 6 (enam) bulan terakhir dihitung sebelum tanggal 2/3 (dua per tiga) masa pidana.<sup>90</sup>

### 3. Persyaratan Administratif

#### a. Persyaratan administratif Asimilasi:

- 1) Kutipan putusan pengadilan dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan;
- 2) Bukti telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan atau melaksanakan subsider pengganti denda dijalankan di rumah dalam pengawasan oleh Balai Pemasyarakatan dengan melampirkan surat pernyataan tidak mampu membayar denda kepada Kejaksaan;
- 3) Laporan perkembangan pembinaan yang ditandatangani oleh Kepala Lapas;
- 4) Salinan register F dari Kepala Lapas;
- 5) Salinan daftar perubahan dari Kepala Lapas;
- 6) Surat pernyataan dari Narapidana tidak melakukan perbuatan melanggar hukum dan sanggup tinggal dirumah serta menjalankan protokol kesehatan pencegahan dan penanggulangan penyebaran COVID-19;
- 7) Surat keterangan dari instansi penegak hukum yang menyatakan tidak terlibat perkara lain dan/atau tidak terdapat penundaan proses perkara lain;
- 8) Laporan Penelitian kemasyarakatan dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Balai Pemasyarakatan;
- 9) Surat jaminan kesanggupan dari pihak keluarga/wali, lembaga sosial, instansi pemerintah, instansi swasta, yayasan, atau Pembimbing Kemasyarakatan yang menyatakan bahwa:
  - c) Narapidana tidak melakukan perbuatan melanggar hukum; dan
  - d) Membantu dalam membimbing dan mengawasi Narapidana selama mengikuti program Asimilasi.
- 10) Laporan Penelitian Kemasyarakatan yang memuat hasil asesmen resiko pengulangan tindak pidana.<sup>91</sup>

<sup>90</sup> Pasal 18 dan Pasal 19 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2020 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana Dan Anak Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran COVID-19.

<sup>91</sup> Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2020 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana Dan Anak Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran COVID-19.

b. Persyaratan administratif Integrasi (Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat):

- 1) Kutipan putusan pengadilan dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan;
- 2) Laporan perkembangan pembinaan yang ditandatangani oleh Kepala Lapas;
- 3) Salinan register F dari Kepala Lapas;
- 4) Salinan daftar perubahan dari Kepala Lapas;
- 5) Surat pernyataan dari Narapidana tidak melakukan perbuatan melanggar hukum dan sanggup tinggal di rumah serta menjalankan protokol kesehatan pencegahan dan penanggulangan penyebaran COVID-19;
- 6) Surat keterangan dari instansi penegak hukum yang menyatakan tidak terlibat perkara lain dan/atau tidak terdapat penundaan proses perkara lain;
- 7) Laporan Penelitian kemasayakatan dibuat oleh Pembimbing Kemasayakatan yang diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Balai Pemasayakatan;
- 8) Surat jaminan kesanggupan dari pihak keluarga/wali, lembaga sosial, instansi pemerintah, instansi swasta, yayasan, atau Pembimbing Kemasayakatan yang menyatakan bahwa:
  - a) Narapidana tidak melakukan perbuatan melanggar hukum; dan
  - b) Membantu dalam membimbing dan mengawasi Narapidana selama mengikuti program Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.
- 9) Laporan Penelitian Kemasayakatan yang memuat hasil asesmen resiko pengulangan tindak pidana.<sup>92</sup>

Dikarenakan asimilasi di rumah, Pembimbing Kemasayakatan memberi arahan kepada klien untuk membantu pekerjaan rumah ataupun kembali ke profesi sebelumnya jika memungkinkan seperti bertani, berkebun, berdagang ataupun profesi lainnya, menganjurkan menaati protokol kesehatan dan tidak berkerumun. Dan ketika klien melaksanakan aktivitas ada bukti

---

<sup>92</sup> Pasal 22 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2020 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana Dan Anak Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran COVID-19.

otentiknya seperti sedang bertani kemudian ada bukti foto kalau mereka sedang bertani, ataupun sedang mengikuti pengajian, dan lain sebagainya.<sup>93</sup>

Narapidana yang memenuhi persyaratan secara substantif dan administratif dapat mengikuti program Asimilasi dan Integrasi pada saat pandemi COVID-19. Kemudian narapidana yang telah bebas dibimbing dan diawasi oleh BAPAS, peneliti sudah menunjuk beberapa klien asimilasi dan klien integrasi di BAPAS Kelas II Purwokerto untuk dijadikan responden. Adapun data klien asimilasi dan klien integrasi yang dijadikan responden sebagai berikut:

**Tabel 4.3**  
**Daftar Klien Asimilasi dan Klien Integrasi yang dijadikan responden**

No.	Identitas Klien Asimilasi dan Klien Integrasi	
1.	Nama	Sartinah
	Jenis Kelamin	Perempuan
	Umur	30 Tahun
	Agama	Kristen
	Pekerjaan	Asisten Rumah Tangga
	Pendidikan	SD
	Warga Negara	Indonesia
	Klien	Asimilasi
2.	Nama	Gani Irawan
	Jenis Kelamin	Laki-laki
	Umur	23 Tahun
	Agama	Islam
	Pekerjaan	Buruh Cuci Mobil dan Motor
	Pendidikan	SD
	Warga Negara	Indonesia
	Klien	Integrasi berupa Pembebasan Bersyarat
3.	Nama	Kisam
	Jenis Kelamin	Laki-laki
	Umur	60 Tahun

<sup>93</sup> Wawancara dengan Bapak Idang Heru Sukoco selaku Pembimbing Kemasyarakatan Madya Balai Pemasyarakatan Kelas II Purwokerto Pada Tanggal 23 April 2021.

No.	Identitas Klien Asimilasi dan Klien Integrasi	
	Agama	Islam
	Pekerjaan	Petani
	Pendidikan	Tidak Sekolah
	Warga Negara	Indonesia
	Klien	Integrasi berupa Pembebasan Bersyarat
4.	Nama	Kasiman
	Jenis Kelamin	Laki-laki
	Umur	42 Tahun
	Agama	Islam
	Pekerjaan	Petani
	Pendidikan	SD
	Warga Negara	Indonesia
	Klien	Asimilasi
5.	Nama	Suyanto
	Jenis Kelamin	Laki-laki
	Umur	47 Tahun
	Agama	Islam
	Pekerjaan	Wirausaha
	Pendidikan	SMP
	Warga Negara	Indonesia
	Klien	Asimilasi
6.	Nama	Faris Putra Aditya
	Jenis Kelamin	Laki-laki
	Umur	30 Tahun
	Agama	Kristen/Protestan
	Pekerjaan	Sopir
	Pendidikan	SD
	Warga Negara	Indonesia
	Klien	Asimilasi
7.	Nama	Fauzan Kamil
	Jenis Kelamin	Laki-laki
	Umur	20 Tahun
	Agama	Islam
	Pekerjaan	Belum Bekerja
	Pendidikan	SMP
	Warga Negara	Indonesia
	Klien	Asimilasi
8.	Nama	Herlambang Hari Wibowo

No.	Identitas Klien Asimilasi dan Klien Integrasi	
	Jenis Kelamin	Laki-laki
	Umur	27 Tahun
	Agama	Islam
	Pekerjaan	Belum Bekerja
	Pendidikan	SMA
	Warga Negara	Indonesia
	Klien	Integrasi berupa Pembebasan Bersyarat
9.	Nama	Waluyo Prasetyo
	Jenis Kelamin	Laki-laki
	Umur	27 Tahun
	Agama	Islam
	Pekerjaan	Pedagang
	Pendidikan	SMA
	Warga Negara	Indonesia
	Klien	Integrasi berupa Cuti Bersyarat

Sumber: Wawancara dengan Klien Asimilasi dan Klien Integrasi BAPAS Kelas II Purwokerto.

Dari data di atas, menunjukkan bahwa data identitas beberapa klien asimilasi dan integrasi. Klien asimilasi pertama perempuan bernama Sartinah berumur 30 (tiga puluh) tahun beragama Kristen, pekerjaan beliau saat ini Asisten Rumah Tangga sedangkan pendidikan terakhirnya SD, serta berkewarganegaraan Indonesia. Kemudian klien kedua mendapatkan asimilasi serta integrasi berupa pembebasan bersyarat laki-laki bernama Gani Irawan berumur 23 (dua puluh tiga) tahun beragama Islam, pekerjaan beliau saat ini Buruh Cuci Mobil dan Motor sedangkan pendidikan terakhirnya SD, serta berkewarganegaraan Indonesia. Klien ketiga mendapatkan asimilasi dan integrasi berupa pembebasan bersyarat laki-laki bernama Kisam berumur 60 (enam puluh) tahun beragama Islam, pekerjaan saat ini petani dan tidak sekolah. Bapak Kisam berkewarganegaraan Indonesia. Klien keempat

mendapatkan asimilasi laki-laki bernama Kasiman berumur 42 (empat puluh dua) tahun beragama Islam, pekerjaan saat ini petani sedangkan pendidikan terakhirnya SD, serta berkewarganegaraan Indonesia. Klien kelima mendapatkan asimilasi laki-laki bernama Suyanto berumur 47 (empat puluh tujuh) tahun beragama Islam, pekerjaan saat ini wirausaha sedangkan pendidikan terakhirnya SMP, serta berkewarganegaraan Indonesia.

Klien keenam mendapatkan asimilasi laki-laki bernama Faris Putra Aditya berumur 30 (tiga puluh) tahun beragama Kristen/Protestan, pernah bekerja sebagai sopir sedangkan pendidikan terakhirnya SD, serta berkewarganegaraan Indonesia. Klien ketujuh mendapatkan asimilasi laki-laki bernama Fauzan Kamil berumur 20 (dua puluh) tahun beragama Islam, saat ini belum bekerja sedangkan pendidikan terakhirnya SMP, serta berkewarganegaraan Indonesia. Klien kedelapan mendapatkan asimilasi serta integrasi berupa pembebasan bersyarat laki-laki bernama Herlambang Hari Wibowo berumur 27 (dua puluh tujuh) tahun beragama Islam, saat ini belum bekerja sedangkan pendidikan terakhirnya SMA, serta berkewarganegaraan Indonesia. Klien kesembilan mendapatkan asimilasi dan integrasi berupa cuti bersyarat laki-laki bernama Waluyo Prasetyo berumur 27 (dua puluh tujuh) tahun beragama Islam, saat ini bekerja sebagai pedagang sedangkan pendidikan terakhirnya SMA, serta berkewarganegaraan Indonesia.<sup>94</sup>

Berikut adalah hasil dari wawancara yang telah dilakukan peneliti kepada klien asimilasi dan klien integrasi BAPAS Kelas II Purwokerto:

Narasumber pertama adalah Sartinah (kasus perlindungan anak vonis 14 tahun subsider 3 bulan denda 3.000.000.000,00) mendapatkan asimilasi saat COVI-19 pada 26 maret 2021 dari Lembaga Pemasarakatan Perempuan

---

<sup>94</sup> Wawancara dengan Klien Asimilasi dan Klien Integrasi Balai Pemasarakatan Kelas II Purwokerto Pada Tanggal 11 Agustus- 2 November 2021.

Kelas IIA Semarang. Setelah mendapatkan asimilasi mendapatkan bimbingan dari Bapak Umar selaku Pembimbing Kemasyarakatan di BAPAS Kelas II Purwokerto sudah berjalan selama 8 bulan. Selama asimilasi dan integrasi mendapatkan bimbingan dari BAPAS Kelas II Purwokerto dengan wajib absen via *video call* selama seminggu sekali. Ditanyai kabar diberi arahan serta bimbingan terkait keagamaan, kepribadian, motivasi agar tetap berkelakuan baik dalam keluarga maupun di lingkungan masyarakat.<sup>95</sup>

Dengan adanya pembimbingan seperti ini maka tujuan pemidanaan dalam teori gabungan bahwa penjatuhan sanksi pidana diadakan untuk membalas perbuatan pelaku, juga dimaksudkan agar pelaku dapat diperbaiki sehingga bisa kembali dan diterima dengan baik di masyarakat.<sup>96</sup>

Narasumber kedua adalah Gani Irawan (kasus percobaan persetujuan vonis 7 tahun) mendapatkan asimilasi dan integrasi berupa pembebasan bersyarat pada saat COVID-19 pada 2 April 2020 dari Rumah Tahanan Negara (Rutan) Banjarnegara. Setelah mendapatkan asimilasi dan integrasi mendapatkan bimbingan dari Bapak Umar selaku PK BAPAS Kelas II Purwokerto sudah berjalan selama 16 bulan. Selama menjalankan asimilasi dirumah berkumpul dengan keluarga dan bekerja. Kemudian yang tidak diperbolehkan oleh pihak BAPAS Kelas II Purwokerto seperti tidak boleh keluar kota atau jika pindah alamat harus memberitahukan pihak BAPAS Kelas II Purwokerto. Dan juga diberi arahan agar tidak melakukan hal-hal

---

<sup>95</sup> Wawancara dengan Ibu Sartinah selaku Klien Asimilasi Balai Pemasyarakatan Kelas II Purwokerto Pada Tanggal 11 Agustus 2021 pukul 16.00 WIB.

<sup>96</sup> Tian Terina dan Fathur Rachman, *Konsep Pemidanaan Dari Kacamata Hukum Penitensier*, (Malang: Ismaya Publishing, 2020), hlm. 22-23.

yang merugikan diri sendiri seperti melakukan tindak pidana kembali.<sup>97</sup> Penjatuhan suatu pidana kepada seseorang tidak hanya berorientasi pada upaya untuk membalas tindakan orang itu. Tetapi juga agar ada upaya untuk mendidik atau memperbaiki orang itu sehingga tidak melakukan kejahatan lagi yang merugikan masyarakat.<sup>98</sup>

Narasumber ketiga adalah Kisam (kasus *illegal logging*/penebangan liar vonis 2 tahun) mendapatkan asimilasi dan integrasi berupa pembebasan bersyarat pada tanggal 20 Januari 2021 dari Rumah Tahanan Negara (Rutan) Banjarnegara. Pada saat itu Perhutani (BUMN yang menyelenggarakan pengurusan atau perlindungan hutan) mempunyai program untuk pembukaan lahan, sudah memasang benner dan tanda. Kemungkinan kesalahannya belum diberi surat perintah kerja, sudah melakukan pekerjaan. Jadi, dijadikan sebagai tersangka. Setelah mendapatkan asimilasi dan integrasi mendapatkan bimbingan dari Bapak Umar selaku Pembimbing Kemasyarakatan di BAPAS Kelas II Purwokerto sudah berjalan selama 8 bulan. Pada saat bulan Januari hingga April dilaksanakan seminggu sekali, kemudian pada saat bulan Mei hingga Agustus saat ini dilaksanakan sebulan sekali.<sup>99</sup>

Narasumber keempat adalah Kasiman (kasus KDRT vonis 8 tahun) mendapatkan asimilasi pada saat COVID-19 pada bulan Agustus 2021 dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Purwokerto. Pada saat itu memukul istri

---

<sup>97</sup> Wawancara dengan Bapak Gani Irawan selaku Klien Pembebasan Bersyarat Balai Pemasyarakatan Kelas II Purwokerto Pada Tanggal 11 Agustus 2021 pukul 19.38 WIB.

<sup>98</sup> Tian Terina dan Fathur Rachman, *Konsep Pemidanaan Dari Kacamata Hukum Penitensier* ...: hlm. 22-23.

<sup>99</sup> Wawancara dengan Bapak Kisam selaku Klien Pembebasan Bersyarat Balai Pemasyarakatan Kelas II Purwokerto Pada Tanggal 12 Agustus 2021 pukul 16.20 WIB.

dengan pelepah pisang dan diikat dengan rantai, karena merasa kesal dengan istrinya yang tidak menurut. Setelah mendapatkan asimilasi dan integrasi mendapatkan bimbingan dari Bapak Umar selaku Pembimbing Kemasyarakatan di BAPAS Kelas II Purwokerto sudah berjalan selama 8 bulan. Pada saat bulan Januari hingga April dilaksanakan seminggu sekali, kemudian pada saat bulan Mei hingga Agustus saat ini dilaksanakan sebulan sekali. Selama menjalankan asimilasi dirumah berkumpul dengan keluarga, bertani ke sawah, menjalankan ibadah alhamdulillah di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Purwokerto belajar agama dan mengetahui bacaan al-Qur'an.<sup>100</sup>

Narasumber kelima adalah Suyanto (kasus KDRT vonis 3 tahun 1 bulan) mendapatkan asimilasi saat COVID-19 pada tanggal 9 Agustus 2021 dari Rumah Tahanan Negara (Rutan) Banjarnegara. Karena berdebat dengan keluarga dalam hal usaha dan ekonomi. Setelah mendapatkan asimilasi kemudian mendapatkan bimbingan dari Bapak Umar selaku Pembimbing Kemasyarakatan di BAPAS Kelas II Purwokerto sudah berjalan selama 3 bulan. Sistem bimbingan yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan melalui daring via *video call* atau *telephone* selama seminggu sekali, dinasehati serta diberi saran untuk selalu beribadah dan menaati protokol kesehatan COVID-19 selama dirumah.<sup>101</sup>

---

<sup>100</sup> Wawancara dengan Bapak Kasiman selaku Klien Asimilasi Balai Pemasyarakatan Kelas II Purwokerto pada tanggal 12 Agustus 2021 pukul 16.40 WIB.

<sup>101</sup> Wawancara dengan Bapak Suyanto selaku Klien Asimilasi Balai Pemasyarakatan Kelas II Purwokerto pada tanggal 27 Oktober 2021 pukul 13.38 WIB.

Narasumber keenam adalah Faris Putra Aditya (kasus penyalahgunaan narkoba vonis 2 tahun 6 bulan) mendapatkan asimilasi saat COVID-19 pada tanggal 19 Agustus 2021 dari Rumah Tahanan Negara (Rutan) Purbalingga. Bimbingan dengan Pembimbing Kemasyarakatan dilaksanakan selama seminggu sekali melalui daring *via video call atau telephone*. Selama mejalani asimilasi aktivitasnya disawah bertani, karena belum diperbolehkan menyupir di luar kota masih wajib apel. Dengan adanya asimilasi dan integrasi saat COVID-19 tentunya sangat bagus dan efektif karena memang Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan Rumah Tahanan Negara (Rutan) kebanyakan *over capacity* atau kepadatan berlebih.<sup>102</sup>

Narasumber ketujuh adalah Fauzan Kamil (kasus penyalahgunaan narkoba vonis 1 tahun 6 bulan) mendapatkan asimilasi saat COVID-19 pada tanggal 4 Agustus 2021 dari Rumah Tahanan Negara (Rutan) Purbalingga. Karena mendapatkan asimilasi sistem bimbingan serta pengawasan dilakukan seminggu sekali oleh Pembimbing Kemasyarakatan yaitu Bapak Umar. Merasa menyesal atas perbuatan yang telah dilakukan dan tidak akan melakukan kejahatan kembali, terkait program asimilasi sudah cukup baik dan membantu agar cepat berkumpul kembali dengan keluarga disaat pandemi COVID-19.<sup>103</sup>

Narasumber kedelapan adalah Herlambang Hari Wibowo (kasus penipuan vonis 2 tahun) mendapatkan asimilasi pada tanggal 16 Agustus 2021

---

<sup>102</sup> Wawancara dengan Bapak Faris Putra Aditya selaku Klien Asimilasi Balai Pemasyarakatan Kelas II Purwokerto pada tanggal 28 Oktober 2021 pukul 16.05 WIB.

<sup>103</sup> Wawancara dengan Bapak Fauzan Kamil selaku Klien Asimilasi Balai Pemasyarakatan Kelas II Purwokerto Pada Tanggal 28 Oktober 2021 pukul 19.11 WIB.

dan mendapatkan integrasi pada tanggal 18 September 2021 dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Purwokerto. Pada saat mendapatkan asimilasi bimbingan dilakukan seminggu sekali, setelah SK pembebasan bersyarat keluar bimbingan yang dilakukan oleh Pembimbing Pemasyarakatan dilakukan sebulan sekali. Pelaksanaanya secara daring via *video call* atau *telephone* diberi nasihat, arahan selalu menaati protokol kesehatan saat pandemi COVID-19 serta supaya tidak melakukan kejahatan kembali. Program asimilasi dan integrasi sudah cukup baik karena dapat memberikan kebahagiaan serta merasa terlindungi kesehatannya bagi narapidana dalam pandemi COVID-19 yang sedang terjadi. Namun, bagi narapidana yang tidak mempunyai penjamin dari keluarga, tidak bisa memproses asimilasi maupun integrasi. Kegiatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Purwokerto sangat produktif dari adanya solat berjamaah, pengajian, maupun pelatihan yang dapat diikuti seperti pelatihan *service AC*, pelatihan las listrik, dan lain-lain.<sup>104</sup>

Narasumber kesembilan adalah Waluyo Prasetyo (kasus penipuan vonis 1 tahun 4 bulan) mendapatkan asimilasi pada tanggal 21 Januari 2021 dan integrasi berupa Cuti Bersyarat pada 4 Maret 2021 dari Rumah Tahanan Negara (Rutan) Banjarnegara. Pada saat mendapatkan asimilasi bimbingan dilakukan seminggu sekali, setelah SK cuti bersyarat keluar bimbingan yang dilakukan oleh Pembimbing Pemasyarakatan dilakukan sebulan sekali. Pelaksanaanya secara daring via *video call* atau *telephone* diberi nasihat, arahan selalu menaati protokol kesehatan saat pandemi COVID-19 serta

---

<sup>104</sup> Wawancara dengan Bapak Herlambang Hari Wibowo selaku Klien Pembebasan Bersyarat Balai Pemasyarakatan Kelas II Purwokerto Pada Tanggal 28 Oktober 2021 pukul 16.05 WIB.

supaya tidak melakukan kejahatan kembali. Program asimilasi dan integrasi sudah cukup baik karena dapat menekan angka penularan COVID-19 di Lapas maupun Rutan yang *overcapacity* atau kepadatan berlebih dan semoga kedepannya bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi.<sup>105</sup>

Dari sembilan klien asimilasi dan klien integrasi BAPAS Kelas II Purwokerto, berdasarkan ketentuan syarat substantif dan administratif di Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2020 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Cuti Bersyarat Bagi Narapidana Dan Anak Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran COVID-19. Peneliti wawancarai ada 5 (lima) klien Asimilasi yang telah memenuhi syarat administratif serta substantif yang sudah menjalani  $\frac{1}{2}$  dari masa pidana mereka, kemudian ada 3 (tiga) klien Pembebasan Bersyarat yang telah memenuhi syarat administratif serta substantif yang sudah menjalani  $\frac{2}{3}$  dari masa pidana paling sedikit 9 bulan. Dan 1 (satu) klien Cuti Bersyarat yang telah memenuhi syarat administratif serta substantif yang sudah menjalani  $\frac{2}{3}$  dari masa pidana paling sedikit 6 bulan.

Teori pemidanaan yang digunakan oleh penulis adalah teori gabungan. Pendapat yang pertama kali mengajukan teori gabungan adalah Pellegrino Rossi (1787-1848). Secara teoritis, teori gabungan berarti menggabungkan

---

<sup>105</sup> Wawancara dengan Bapak Waluyo Prasetyo selaku Klien Cuti Bersyarat Balai Pemasyarakatan Kelas II Purwokerto Pada Tanggal 2 November pukul 16.01 WIB.

teori absolut dan teori relatif. Bahwa penjatuhan sanksi pidana diadakan untuk membalas perbuatan pelaku, juga dimaksudkan agar pelaku dapat diperbaiki sehingga bisa kembali dan diterima dengan baik di masyarakat. Penjatuhan suatu pidana kepada seseorang tidak hanya berorientasi pada upaya untuk membalas tindakan orang itu. Tetapi juga agar ada upaya untuk mendidik atau memperbaiki orang itu sehingga tidak melakukan kejahatan lagi yang merugikan masyarakat.<sup>106</sup> Sehingga program asimilasi dan integrasi pada saat COVID-19 dinilai sudah cukup tepat, karena para narapidana yang mengikuti program tersebut sudah menjalani  $\frac{1}{2}$  maupun  $\frac{2}{3}$  masa pidananya di Rutan/Lapas dan setelah mendapatkan asimilasi dan integrasi mereka dibimbing serta diawasi oleh Balai Pemasyarakatan, dalam hal ini BAPAS Kelas II Purwokerto. Dengan harapan mereka menyadari kesalahannya serta tidak melakukan kejahatan kembali.

Prosedur pemberian asimilasi dan integrasi dilaksanakan melalui sistem informasi pemasyarakatan yang terintegrasi antara unit pelaksana teknis pemasyarakatan, Kantor Wilayah, dengan Direktorat Jenderal. Narapidana yang nantinya akan diberi asimilasi dan integrasi harus sudah memenuhi persyaratan substantif dan administratif. Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Purwokerto sendiri sedang menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dalam implementasi asimilasi dan integrasi menggunakan *digital system* atau sistem informasi pemasyarakatan yang terintegrasi antara unit pelaksana teknis pemasyarakatan, Kantor Wilayah, dengan Direktorat

---

<sup>106</sup> Tian Terina dan Fathur Rachman, *Konsep Pemidanaan Dari Kacamata Hukum Penitensier*, (Malang: Ismaya Publishing, 2020), hlm. 22-23.

Jenderal. Jadi, Warga Binaan Pemasyarakatan yang mendapat asimilasi dan integrasi pada saat pandemi COVID-19 sudah tepat sasaran dan sesuai dengan sistem informasi pemasyarakatan.

Dengan adanya program asimilasi dan integrasi bagi narapidana, keadaan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) maupun Rumah Tahanan Negara (Rutan) saat ini kapasitasnya berkurang dan suasananya lebih kondusif dan lebih sehat karena jumlah dari narapidana telah berkurang, ada kemungkinan untuk jaga jarak bagi narapidana yang berada di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) maupun Rumah Tahanan Negara (Rutan). Perbedaan pelayanan saat ini pada kunjungan, bimbingan dengan PK BAPAS, maupun melaksanakan sidang dilaksanakan secara *online* via *video call* di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) maupun Rumah Tahanan Negara (Rutan). Jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan yang mendapatkan asimilasi dan integrasi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Purwokerto ada 112 (seratus dua belas) orang pertanggal 2 Juli 2021.

Setiap Warga Binaan Pemasyarakatan yang telah mendapatkan asimilasi dan integrasi pada saat pandemi COVID-19 mendapatkan bimbingan serta pengawasan dari BAPAS Kelas II Purwokerto.<sup>107</sup> Namun, dalam implementasinya ada beberapa klien asimilasi maupun integrasi yang melakukan kejahatan kembali. Berdasarkan data yang ada di BAPAS Kelas II Purwokerto ada 10 klien asimilasi maupun klien integrasi yang melakukan kejahatan kembali atau residivis pertanggal 23 April 2021.<sup>108</sup> Peneliti sudah menunjuk beberapa residivis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA

---

<sup>107</sup> Wawancara dengan Bapak Awaludin selaku Kasi Registrasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Purwokerto Pada Tanggal 02 Juli 2021 pukul 09.00 WIB.

<sup>108</sup> Wawancara dengan Bapak Idang Heru Sukoco selaku Pembimbing Kemasyarakatan Madya Balai Pemasyarakatan Kelas II Purwokerto Pada Tanggal 23 April 2021 pukul 09.11 WIB.

Purwokerto untuk dijadikan responden. Adapun data residivis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Purwokerto yang dijadikan responden sebagai berikut:

**Tabel 4.4**

**Daftar Residivis yang dijadikan responden**

No.	Identitas Residivis	
1.	Nama	Misngad
	Jenis Kelamin	Laki-laki
	Umur	45 Tahun
	Agama	Islam
	Pekerjaan	Pedagang Bakso
	Pendidikan	SD
	Warga Negara	Indonesia
2.	Nama	Gita Mardana
	Jenis Kelamin	Laki-laki
	Umur	20 Tahun
	Agama	Islam
	Pekerjaan	Tidak Bekerja
	Pendidikan	SMA
	Warga Negara	Indonesia
3.	Nama	Samsu Arifin
	Jenis Kelamin	Laki-laki
	Umur	36 Tahun
	Agama	Islam
	Pekerjaan	Sopir
	Pendidikan	SMP
	Warga Negara	Indonesia

Sumber: Wawancara dengan Residivis Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Purwokerto

Dari data di atas, menunjukkan bahwa identitas dari residivis atau warga binaan pemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Purwokerto. Narasumber pertama laki-laki bernama Misngad beliau berumur 45 (empat puluh lima) tahun beragama islam, pekerjaan sebelumnya sebagai pedagang bakso pendidikan terakhirnya SD serta beliau berkewarganegaraan Indonesia. Narasumber kedua laki-laki bernama Gita Mardana beliau berumur 20 (dua puluh) tahun beragama islam, sebelumnya beliau tidak bekerja Pendidikan

terakhirnya SMA serta beliau berkewarganegaraan Indonesia.<sup>109</sup> Narasumber ketiga laki-laki bernama Samsu Arifin berumur 36 (tiga puluh enam) tahun beragama islam, pekerjaan sebelumnya sebagai sopir pendidikan terakhirnya SMP serta beliau berkewarganegaraan Indonesia. Berikut adalah hasil dari wawancara yang telah dilakukan peneliti kepada beberapa residivis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Purwokerto:

Narasumber pertama adalah Misngad mendapatkan asimilasi pada saat COVID-19 kemudian juga mendapatkan Pembebasan Bersyarat, mendapatkan asimilasi sekitar bulan November 2020 dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Nusa Kambangan. Tindak pidana yang dilakukan sebelum mendapatkan asimilasi pada saat COVID-19 adalah melakukan Pencurian Sepeda Motor dengan hukuman 1 tahun 10 bulan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Nusa Kambangan. Setelah mendapatkan asimilasi dan integrasi berupa Pembebasan Bersyarat, dirumah selama 6 bulan kemudian kerja ke Bali, setelah 3 minggu disana ditangkap lagi. Karena memang beliau harus bekerja kembali dan tidak melaksanakan apel tiga kali berturut-turut, maka asimilasi serta integrasinya dicabut dan menjalankan sisa hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Purwokerto. Setelah mendapatkan asimilasi dan integrasi mendapatkan bimbingan dari BAPAS Kelas II Purwokerto selama 7 bulan.<sup>110</sup>

---

<sup>109</sup> Wawancara dengan residivis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Purwokerto Pada Tanggal 02 Juli 2021.

<sup>110</sup> Wawancara dengan Bapak Misngad selaku residivis atau warga binaan pemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Purwokerto Pada Tanggal 02 Juli 2021 pukul 10.00 WIB.

Narasumber kedua adalah Gita Mardana mendapatkan asimilasi pada saat COVID-19 kemudian juga mendapatkan Pembebasan Bersyarat, mendapatkan asimilasi sekitar bulan Agustus 2020 dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Purwokerto. Tindak pidana yang dilakukan sebelum mendapatkan asimilasi pada saat COVID-19 adalah melakukan Tindak Pidana Perlindungan Anak/Pasal 81 (2) UU No.35/2014 dengan hukuman 6 tahun denda 60.000.000,00 subsider 6 bulan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Purwokerto. Setelah mendapatkan asimilasi dan integrasi berupa Pembebasan Bersyarat, kasus pencurian pelanggaran pasal 363 (1) ke 4 KUHP dengan hukuman 1 tahun 2 bulan. Kemudian menjalankan sisa hukuman pada saat sebelum menerima asimilasi dan integrasi dengan sisa hukumannya 3 tahun jadi beliau harus menjalani hukuman saat ini 4 tahun 2 bulan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Purwokerto. Sebenarnya tidak mau melakukan kejahatan kembali, akan tetapi saat itu sedang terpengaruh oleh obat-obatan terlarang dan tidak sengaja melakukannya. Setelah mendapatkan asimilasi dan integrasi mendapatkan bimbingan dari BAPAS Kelas II Purwokerto selama 3 minggu. Dalam pelaksanaan program asimilasi maupun integrasi pada saat pandemi COVID-19 sudah cukup baik, namun karena melakukan tindak pidana kembali maka tidak mendapatkan remisi.<sup>111</sup>

Dalam hal ini sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku bahwa untuk

---

<sup>111</sup> Wawancara dengan Bapak Gita Mardana selaku residivis atau warga binaan pemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Purwokerto Pada Tanggal 02 Juli 2021 pukul 10.10 WIB.

pencabutan atas pelanggaran syarat umum pertama kalinya, tahun pertama dan kedua setelah dilakukan pencabutan tidak dapat diberikan Remisi.<sup>112</sup>

Narasumber ketiga adalah Samsu Arifin mendapatkan asimilasi pada saat COVID-19 kemudian juga mendapatkan integrasi berupa Pembebasan Bersyarat, mendapatkan asimilasi pada 2019 dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Purwokerto. Tindak pidana yang dilakukan sebelum mendapatkan asimilasi pada saat COVID-19 adalah melakukan Tindak Pidana Narkotika dengan hukuman 4 tahun denda 800.000.000 subsidi 1 bulan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Purwokerto. Setelah mendapatkan asimilasi dan integrasi berupa Pembebasan Bersyarat, menjalankan asimilasi di rumah dan beberapa bulan setelahnya bekerja kembali sebagai sopir jarak jauh dan tidak melakukan bimbingan. Karena waktu itu dalam masa percobaan satu tahun, namun menggunakan narkotika kembali, maka asimilasi maupun integrasinya dicabut. Kemudian menjalankan sisa hukuman pada saat sebelum menerima asimilasi dan integrasi dengan sisa hukumannya 1 tahun 3 bulan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Purwokerto. Setelah mendapatkan asimilasi dan integrasi mendapatkan bimbingan dari BAPAS Kelas II Purwokerto kurang lebih selama 1 tahun.<sup>113</sup>

---

<sup>112</sup> Pasal 32 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2020 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana Dan Anak Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran COVID-19.

<sup>113</sup> Wawancara dengan Bapak Samsu Arifin selaku residivis atau warga binaan pemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Purwokerto Pada Tanggal 02 Juli 2021 pukul 10.20 WIB.

Program asimilasi dan integrasi yang diberikan oleh narapidana dapat dicabut apabila melanggar ketentuan sebagai berikut:

1. Syarat umum, terlibat pelanggaran hukum dan ditetapkan sebagai tersangka; dan/atau
2. Syarat khusus, yang terdiri atas:
  - a. Menimbulkan keresahan dalam masyarakat didasarkan oleh pengaduan masyarakat yang diklarifikasi oleh Pembimbing Kemasyarakatan;
  - b. Menimbulkan keresahan dalam masyarakat berdasarkan hasil pengawasan oleh Pembimbing Kemasyarakatan;
  - c. Tidak melaksanakan protokol kesehatan sesuai dengan ketentuan pencegahan dan penanggulangan penyebaran COVID-19;
  - d. Tidak melaksanakan kewajiban melapor kepada Bapas yang membimbing paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut; dan/atau
  - e. Tidak melaporkan perubahan alamat atau tempat tinggal kepada Bapas yang membimbing.<sup>114</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan residivis, yang pertama dengan Bapak Misngad melanggar syarat khusus beliau harus bekerja kembali dan tidak melaksanakan apel tiga kali berturut-turut, maka asimilasi serta integrasinya dicabut sesuai peraturan yang berlaku. Kemudian residivis kedua Bapak Gita Mardana beliau melanggar syarat umum melakukan tindak pidana kembali kasus pencurian pelanggaran pasal 363 (1) ke 4 KUHP dan ditetapkan sebagai tersangka. Residivis ketiga Bapak Samsu Arifin beliau melanggar syarat umum dengan melakukan tindak pidana kembali penyalahgunaan narkoba pada saat masih masa percobaan dan ditetapkan sebagai tersangka.

Narapidana yang telah melanggar syarat umum maupun khusus asimilasi dan integrasinya dapat dicabut dan diberi sanksi. Residivis pertama

---

<sup>114</sup> Pasal 32 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2020 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana Dan Anak Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran COVID-19.

Bapak Misngad melanggar syarat khusus untuk pertama kalinya maka tahun pertama setelah dilakukan pencabutan asimilasi dan integrasi tidak dapat diberikan Remisi, serta pada saat beliau menjalani asimilasi dan pembebasan bersyarat dirumah tidak dihitung menjalani masa pidana, maka harus menjalani sisa hukumannya. Residivis kedua Bapak Gita Mardana melanggar syarat umum untuk pertama kalinya maka tahun pertama setelah dilakukan pencabutan asimilasi dan integrasi tidak dapat diberikan Remisi, serta pada saat beliau menjalani asimilasi dan pembebasan bersyarat dirumah tidak dihitung menjalani masa pidana, maka harus menjalani sisa hukumannya dan vonis hukuman yang baru. Residivis ketiga Bapak Samsu Arifin melanggar syarat umum maka untuk pertama kalinya maka tahun pertama setelah dilakukan pencabutan asimilasi dan integrasi tidak dapat diberikan Remisi, serta pada saat beliau menjalani asimilasi dan pembebasan bersyarat dirumah tidak dihitung menjalani masa pidana, maka harus menjalani sisa hukumannya.<sup>115</sup>

Adapun klien asimilasi dan klien integrasi yang pada akhirnya melakukan kejahatan kembali kebanyakan dari mereka alasannya karena keterpaksaan, pergaulan, dan ketidaksengajaan. Apalagi melihat situasi kondisi saat ini adanya pandemi COVID-19 yang tidak menentu, dan perekonomian Indonesia yang sedang tidak stabil. Immanuel Kant menyatakan, pidana merupakan suatu tuntutan kesusilaan, serta pidana di

---

<sup>115</sup> Pasal 32 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2020 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana Dan Anak Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran COVID-19.

pandang sebagai “*Katagorische Imperatief*” yaitu seseorang yang melakukan kejahatan, harus dikenai sanksi pidana. Sanksi pidana ditetapkan atau diputuskan oleh hakim apabila terbukti kejahatannya. Namun, hakim juga tidak boleh menjatuhkan pidana melebihi kesalahan dari terdakwa. Pidana merupakan suatu alat untuk mencapai suatu tujuan, mencerminkan keadilan, dan tuntutan mutlak dari hukum dan kesusilaan.<sup>116</sup>

Program pembinaan pemerintah yaitu adanya asimilasi dan integrasi yang dilihat efektif dan relevan untuk dijalankan di era pandemi COVID-19 saat ini, dengan pertimbangan-pertimbangan dan prosedur yang ada agar tetap pada koridornya dan sesuai dengan tujuan dari konsep pemidanaan. Dan melalui program yang telah diupayakan oleh pemerintah, diharapkan narapidana dapat menjadi manusia yang lebih baik lagi kedepannya dan diterima dengan baik di dalam masyarakat.

### **C. Pandangan *Siyāṣah dustūriyah* terhadap Program Asimilasi Dan Integrasi Bagi Narapidana pada saat pandemi COVID-19**

*Siyāṣah dustūriyah* adalah hukum yang mengatur hubungan antara pemimpin atau lembaga negara dengan warga negara mengenai pemenuhan hak dan kewajiban masing-masing pihak. Prinsip-prinsip yang diletakkan Islam dalam perumusan kebijakan adalah jaminan atas hak-hak asasi manusia setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang dimata hukum, tanpa membeda-bedakan stratifikasi sosial, kekayaan, pendidikan, dan

---

<sup>116</sup> Didik Endro Purwoleksono, *Hukum Pidana*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2016), hlm. 30-32.

agama.<sup>117</sup> Yang kemudian A. Djazuli mempetakan bidang *Siyāsah dustūriyah* menjadi beberapa persoalan, yakni; 1) persoalan dan ruang lingkup (pembahasan); 2) imamah, hak dan kewajiban; 3) rakyat, statusnya, dan hak-haknya dan kewajibannya; 4) *bai'at*; 5) *waliyu al-'ahdi*; 6) perwakilan; 7) *ahlul halli wa al-'aqdi*; 8) *wizarah* dan perbandingannya.<sup>118</sup>

Terkait dengan adanya program asimilasi dan integrasi bagi narapidana dalam upaya pencegahan dan penanggulangan penyebaran COVID-19 yaitu pemenuhan hak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya sebagaimana yang telah diamanatkan di dalam Pasal 28A Undang-Undang Dasar 1945, karena disituasi pandemi COVID-19 dengan kondisi Lembaga Pemasyarakatan maupun Rumah Tahanan Negara yang *overcapacity* memungkinkan sulitnya *physical distancing* sehingga bisa saja mereka tertular virus COVID-19. Narapidana juga memiliki hak mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga, pembebasan bersyarat, dan cuti menjelang bebas sesuai serta hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang telah diamanatkan di dalam Pasal 14 huruf j, k, l, dan m Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.<sup>119</sup>

Pemerintah melalui Menteri dalam hal ini Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atas pembuat kebijakan hak asasi manusia sebagaimana yang diatur dalam pasal 1 ayat (2), pasal 2, dan pasal 3 huruf a Peraturan Presiden

---

<sup>117</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyāsah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Penerbit Gaya Media Pratama, 2001), hlm. 154.

<sup>118</sup> H.A. Djazuli, *Fiqh Siyāsah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-rambu Syariah*, Cet.Ke 3 (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2003), hlm. 47.

<sup>119</sup> Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.

Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015 Tentang Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, dalam hal ini dipetakan ke dalam dua bidang persoalan yaitu; persoalan rakyat, statusnya, hak-haknya dan kewajibannya serta persoalan imamah, hak dan kewajibannya.

Apabila dilihat dari sisi lain, A. Djazuli juga membagi *Siyāsah dustūriyah* menjadi beberapa bidang, diantaranya: Bidang *siyāsah tasri'iyah*, *siyāsah tanfidīyah*, *siyāsah qaḍla'iyah*, dan *siyāsah idariyah*. Dimana persoalan imamah, hak dan kewajibannya adalah masuk ke dalam bidang *siyāsah tanfidīyah* (pelaksana undang-undang).<sup>120</sup> Dalam hal ini adalah pemerintah (kepala negara) melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia wajib melaksanakan atau mewujudkan amanat dari Pasal 28A Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 2 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015 Tentang Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia mengenai tugas kementerian demi melindungi hak asasi manusia dalam hal ini hak asasi narapidana yang berada di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan Rumah Tahanan Negara (Rutan). Kajian dalam konsep *siyāsah dustūriyah* di antaranya hubungan timbal balik mengenai hak dan kewajiban antar *imam* dan rakyat. Salah satu kaidah *fiqh* tentang *siyāsah*, yaitu:

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

“Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung kepada kemaslahatan.”<sup>121</sup>

<sup>120</sup> H.A. Djazuli, *Fiqh Siyāsah : Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-rambu Syariah*, Cet.Ke 2 (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2003), hlm. 75.

<sup>121</sup>. Wawancara dengan Bapak Bani Syarif Maulana selaku Ahli Hukum Ilmu *Fiqh* Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto Pada Tanggal 10 Desember 2021 pukul 11.00 WIB.

Dalam pembahasan ini, lembaga *imamah* merupakan aparat pemerintah dalam hal ini adalah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang dipimpin oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan rakyatnya adalah narapidana yang berada di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) serta Rumah Tahanan Negara (Rutan). Sehingga, kebijakan yang dibuat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia haruslah sesuai dengan kemaslahatan narapidana. Mengenai hak dan kewajiban antar imam dan rakyatnya menurut A.Djazuli yang menurut penulis masuk dalam pembahasan mengenai program asimilasi dan integrasi bagi narapidana yaitu:

1. Hak dan kewajiban imam

a. Hak imam untuk ditaati dan dibantu.<sup>122</sup>

Dalam hal ini adalah aparat pemerintah atau Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai pembuat kebijakan program asimilasi dan integrasi bagi narapidana pada masa pandemi COVID-19 sebagai upaya penanggulangan penyebaran COVID-19 di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) maupun Rumah Tahanan Negara (Rutan). Narapidana sudah menaati himbauan dari pihak Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk turut serta membantu upaya penanggulangan penyebaran COVID-19 di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) maupun Rumah Tahanan Negara (Rutan), dengan cara mengikuti program asimilasi dan integrasi sesuai prosedur yang

---

<sup>122</sup> H.A. Djazuli, *Fiqh Siyāsah : Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-rambu Syariah ...*: hlm. 47.

berlaku serta memenuhi persyaratan substantif maupun administratif.<sup>123</sup>

- b. Kewajiban imam memelihara dan menjaga keamanan rakyatnya.<sup>124</sup>

Dalam hal ini aparat pemerintah sudah berusaha dalam menjalankan tugasnya dengan sebaik mungkin. Hal tersebut telah dibuktikan dalam implementasi asimilasi dan integrasi menggunakan *digital system* atau sistem informasi pemasyarakatan yang terintegrasi antara unit pelaksana teknis pemasyarakatan, Kantor Wilayah, dengan Direktorat Jenderal. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan Warga Binaan Pemasyarakatan yang mendapat asimilasi dan integrasi pada saat pandemi COVID-19 sudah mendapatkan pembinaan dari Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) maupun Rumah Tahanan Negara (Rutan) dan sesuai dengan prosedur yang berlaku.<sup>125</sup>

## 2. Hak dan kewajiban rakyat

- a. Hak rakyat untuk mendapat perlindungan terhadap hidupnya, hartanya, dan kehormatannya.<sup>126</sup>

Narapidana merupakan terpidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), tentu hal ini dapat merampas hak asasi mereka sebagai narapidana. Narapidana yang berada di Lembaga

<sup>123</sup> Wawancara dengan Bapak Awaludin selaku Kasi Registrasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Purwokerto Pada Tanggal 02 Juli 2021 pukul 09.00 WIB.

<sup>124</sup> H.A. Djazuli, *Fiqh Siyāsah : Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-rambu Syariah ...*: hlm. 47.

<sup>125</sup> Wawancara dengan Bapak Awaludin selaku Kasi Registrasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Purwokerto Pada Tanggal 02 Juli 2021 pukul 09.00 WIB.

<sup>126</sup> H.A. Djazuli, *Fiqh Siyāsah : Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-rambu Syariah ...*: hlm. 47.

Pemasyarakatan (Lapas) saat ini tidak lepas dari ancaman peredaran pandemi COVID-19. Dengan adanya program pembebasan narapidana melalui asimilasi dan integrasi dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran COVID-19, hal tersebut telah memenuhi hak kesehatan dari narapidana. Program asimilasi dan integrasi dilaksanakan di rumah dengan bimbingan serta pengawasan BAPAS secara daring, dalam hal ini BAPAS Kelas II Purwokerto.<sup>127</sup>

Efisiensi pada pembimbingan serta pengawasan tersebut akan terlihat pada singkatnya waktu dalam proses pembimbingan, serta menghemat biaya karena dilakukan secara daring. Akan tetapi pembimbingan serta pengawasan menjadi tidak efisien disebabkan oleh kurang stabilnya jaringan internet yang ada pada lokasi tempat tinggal klien asimilasi dan klien integrasi sehingga kurang efektif dalam pemberian pembimbingan serta pengawasan yang dilakukan oleh BAPAS Kelas II Purwokerto.

b. Kewajiban rakyat menaati imam.<sup>128</sup>

Dengan adanya program asimilasi dan integrasi narapidana sudah mengikuti bimbingan serta pengawasan dari BAPAS, dalam hal ini BAPAS Kelas II Purwokerto. Kemudian, dengan adanya narapidana yang melakukan tindak pidana kembali telah dicabut hak

---

<sup>127</sup> Wawancara dengan Bapak Idang Heru Sukoco selaku Pembimbing Kemasyarakatan Madya Balai Pemasyarakatan Kelas II Purwokerto Pada Tanggal 23 April 2021.

<sup>128</sup> H.A. Djazuli, *Fiqh Siyāsah : Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-rambu Syariah ...*: hlm. 47.

asimilasi dan integrasinya, hal ini juga menjadi pertimbangan dalam melakukan evaluasi agar terciptanya kemaslahatan bersama.<sup>129</sup>

Pada intinya narapidana akan mendapatkan hak kesehatan terhadap hidupnya di masa pandemi COVID-19 dari pemerintah melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, maka tugas maupun kewajiban Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia akan terlaksana dan ketika narapidana taat pada kebijakan atau program-program yang dibuat oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia maka haknya untuk ditaati akan terpenuhi. Ini merupakan hubungan timbal balik yang baik antara lembaga negara dengan warga negaranya, yang *focus intersnya* terletak pada kewajiban sehingga masing-masing pihak saling memperoleh haknya.

Hukum Islam merupakan syariat yang berarti aturan yang diadakan oleh Allah SWT untuk umat-Nya yang dibawa oleh seorang Nabi SAW, baik hukum yang berhubungan dengan akidah (kepercayaan) maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan amaliyah (perbuatan) yang dilakukan oleh umat muslim. Sedangkan dalam Islam telah menjelaskan kepada manusia tentang menyampaikan amanat serta menegakan keadilan dalam memutuskan suatu perkara hukum, hal ini dijelaskan di dalam al-Quran pada surat An-Nisa ayat 58, Allah SWT berfirman:

---

<sup>129</sup> Wawancara dengan Bapak Idang Heru Sukoco selaku Pembimbing Kemasyarakatan Madya Balai Pemasyarakatan Kelas II Purwokerto Pada Tanggal 23 April 2021.

إِنَّ اللَّهَ يَا مَرْكُومَ أَنْ تُؤَدُّوا إِلَيْهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا  
 “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”<sup>130</sup>

Ayat di atas menjelaskan bahwa pemerintah harus memegang amanah yang telah diberikan oleh masyarakat. Bentuk ungkapan ini tidak mempertentangkan antara masyarakat yang tidak bersalah dan yang bersalah menurut hukum (narapidana). Dalam kaitanya hak asasi manusia, narapidana pun memiliki hak yang sama dengan warga negara lainnya dalam hal kesehatan yang seharusnya diperoleh oleh narapidana di era pandemi ini. Kementerian kesehatan menganjurkan kepada masyarakat untuk mengurangi resiko penularan COVID-19 supaya masyarakat menjaga jarak fisik (*physical distancing*), tidak keluar rumah, tidak berkumpul, belajar, bekerja dan beribadah di rumah.<sup>131</sup> Apabila melihat kondisi di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) saat ini yang masih *overcrowding* (kepadatan berlebih) sulit untuk diterapkannya jaga jarak (*physical distancing*) dan kemungkinan besar bisa berdampak pada penyebaran COVID-19.

Pemerintah Indonesia melalui Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mengeluarkan putusan yang bertujuan melindungi narapidana

<sup>130</sup> Akrimi Zulfaneli, “Pemberian Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana (Studi Komparatif Antara Hukum Positif Dan Hukum Islam)”, *Skripsi* (Purwokerto: Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2019), hlm. 7.

<sup>131</sup> Kementerian Kesehatan RI, *Pedoman Dan Pencegahan Dan Pengendalian Coronavirus Disease (COVID-19) ...*: 79.

dari peredaran infeksi COVID-19, berupa Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 Tentang Pengeluaran Dan Pembebasan Narapidana Dan Anak Melalui Asimilasi Dan Integrasi Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran COVID-19 dan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2020 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Cuti Bersyarat Bagi Narapidana Dan Anak Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran COVID-19.<sup>132</sup> Peraturan tersebut mengatur mekanisme terkait program asimilasi dan integrasi bagi narapidana dalam upaya pencegahan serta penanggulangan penyebaran COVID-19 di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) maupun Rumah Tahanan Negara (Rutan).

Menteri hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly membagikan pengalaman kebijakan Pemerintah Indonesia menekan penyebaran COVID-19 di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) maupun Rumah Tahanan Negara (Rutan), yang digelar oleh *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC) atau Kantor PPB urusan Narkoba dan Kejahatan. Menkumham mengungkapkan bahwa

---

<sup>132</sup>Berdasarkan peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah pada 30 Maret 2020. Lihat: Masrul, dkk, *Pandemik COVID-19: Persoalan Dan Refleksi Di Indonesia* (Riau: Yayasan Kita Menulis, 2020), hlm. 120.

ada sebanyak 252.861 narapidana atau Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) di Lembaga Pemasyarakatan seluruh Indonesia per Februari 2021. Sedangkan kapasitas menampung narapidana atau WBP dibatasi hanya sebanyak 135.704. Jadi, ada 117.157 WBP yang tersisa tidak ditampung dengan baik di beberapa Lembaga Pemasyarakatan terutama di kota-kota besar. Tingkat hunian berlebih berkisar antara 300% hingga 600%. Pada Februari 2021 sebanyak 4.343 narapidana termasuk anak-anak telah terinfeksi, 374 narapidana masih menjalani perawatan isolasi, 3.948 narapidana telah pulih, dan sebanyak 21 narapidana meninggal dunia. Kemudian 1.872 petugas pemasyarakatan terinfeksi, 380 orang masih menjalani perawatan isolasi, 1.471 orang sudah sembuh, dan 21 petugas meninggal dunia.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mengeluarkan berbagai kebijakan salah satunya asimilasi dan integrasi sebagai upaya menekan penyebaran COVID-19 di Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara. Pada Februari 2021 berdasarkan kebijakan ini 61.633 narapidana telah dibebaskan dan dikembalikan ke keluarga mereka. Peraturan Menteri tersebut telah direview dan dianggap efektif dalam mencapai target untuk mengurangi penyebaran pandemi COVID-19, meskipun ditemukan kurang dari 1% narapidana yang menyalahgunakan kebijakan tersebut dan kembali melakukan tindak pidana setelah diberikan asimilasi maupun integrasi.

Di sisi lain untuk menghindari terulangnya kejahatan yang sama oleh pelanggar yang dibebaskan selama masa asimilasi dan integrasi, kebijakan ini tidak berlaku untuk pelanggaran tertentu seperti pembunuhan berencana, pemerkosaan, perampokan dengan kekerasan dan pelecehan seksual terhadap anak. Secara umum, penerapan pedoman dan protokol kesehatan pencegahan dan penanganan COVID-19 di Lembaga Pemasyarakatan maupun Rumah Tahanan Negara di Indonesia efektif mencegah penyebaran dan penularan bagi narapidana atau Warga Binaan Pemasyarakatan, pandemi ini juga mendorong Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk mengkaji lebih jauh sistem yang berlaku di Indonesia.

Program asimilasi dan integrasi di era pandemi COVID-19 sudah sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan sesuai dengan konsep *siyāṣah dustūriyah* yang menentukan bahwa kebijakan *imam* (pemerintah) bertujuan untuk kemaslahatan rakyatnya (narapidana). Dalam hal ini kemaslahatan bagi narapidana berupa pembebasan bersyarat melalui asimilasi maupun integrasi dan berdasarkan keterangan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia kebijakan tersebut efektif menanggulangi penyebaran COVID-19 di Lembaga Pemasyarakatan maupun Rumah Tahanan Negara. Serta pembinaan yang dilakukan oleh Balai Pemasyarakatan agar narapidana bersikap menjadi lebih baik lagi dan tidak mengulangi

tindak pidana kembali, program asimilasi dan integrasi ini juga bertujuan untuk menghormati hak-hak asasi manusia.<sup>133</sup>



---

<sup>133</sup> Wawancara dengan Bapak Bani Syarif Maulana selaku Ahli Hukum Ilmu *Fiqh* Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto Pada Tanggal 10 Desember 2021 pukul 11.00 WIB.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pada hasil penelitian dan uraian pembahasan tentang implementasi program asimilasi dan integrasi bagi narapidana dalam upaya penanggulangan penyebaran COVID-19 perspektif *siyāsah dustūriyah* (Studi di Balai Pemasyarakatan Kelas II Purwokerto), maka dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Implementasi program asimilasi dan integrasi bagi narapidana dalam upaya penanggulangan penyebaran COVID-19 di Balai Pemasyarakatan Kelas II Purwokerto, program tersebut merupakan suatu kebijakan yang dibuat oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk melaksanakan tugasnya sebagaimana yang terdapat di dalam Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2020 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Cuti Bersyarat Bagi Narapidana Dan Anak Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran COVID-19. Dari sisi tujuan pengadaan program tersebut yaitu untuk memenuhi hak kesehatan dari narapidana, program tersebut dilaksanakan di rumah dengan bimbingan serta pengawasan Balai Pemasyarakatan Kelas II Purwokerto dapat dikatakan sudah efektif. Namun, dalam

implementasinya masih ada beberapa klien asimilasi yang melakukan kejahatan kembali atau disebut dengan residivis. Dari beberapa narasumber residivis menyatakan bahwa tindakan dalam pengulangan tindak pidana karena ketidaktahuan, ketidaksengajaan, maupun keterpaksaan. Residivis yang terbukti melanggar hukum maka asimilasi maupun integrasi yang telah diberikan dicabut dan diberi sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pandangan *siyāsah dustūriyah* mengenai program asimilasi dan integrasi bagi narapidana dalam upaya penanggulangan penyebaran COVID-19 di Balai Pemasyarakatan Kelas II Purwokerto, program asimilasi dan integrasi di era pandemi COVID-19 sudah sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan sesuai dengan konsep *siyāsah dustūriyah* yang menentukan bahwa kebijakan *imam* (pemerintah) bertujuan untuk kemaslahatan rakyatnya (narapidana). Dalam hal ini kemaslahatan bagi narapidana berupa pembebasan bersyarat melalui asimilasi maupun integrasi dan berdasarkan keterangan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia kebijakan tersebut efektif menanggulangi penyebaran COVID-19 di Lembaga Pemasyarakatan maupun Rumah Tahanan Negara. Serta pembinaan yang dilakukan oleh Balai Pemasyarakatan agar narapidana bersikap menjadi lebih baik lagi dan tidak mengulangi tindak pidana kembali, program asimilasi dan integrasi ini juga bertujuan untuk menghormati hak-hak asasi manusia.

## B. Saran

Berdasarkan simpulan mengenai implementasi program asimilasi dan integrasi bagi narapidana dalam upaya penanggulangan penyebaran COVID-19 perspektif *siyāṣah dustūriyah* (studi di Balai Pemasyarakatan Kelas II Purwokerto) maka di berikan beberapa saran sehingga menjadi alternative dalam membantu meminimalisir kendala ataupun menyempurnakan program tersebut diwaktu yang akan datang, adapun beberapa saran adalah sebagai berikut:

1. Kepada Balai Pemasyarakatan Kelas II Purwokerto, perlu adanya evaluasi atau pembaharuan terhadap sistem pembinaan maupun pengawasan di Balai Pemasyarakatan Kelas II Purwokerto mengingat terjadinya beberapa kali pengulangan tindak pidana yang dilakukan oleh klien asimilasi dan klien integrasi atau dapat disebut dengan residivis.
2. Kepada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Purwokerto, perlu meningkatkan kontrol terhadap narapidana yang bebas karena program asimilasi dan integrasi pada COVID-19, agar tidak ada narapidana yang melakukan kejahatan kembali setelah mendapatkan asimilasi dan integrasi.
3. Kepada klien asimilasi, klien integrasi serta residivis, harus ada kesabaran dalam menjalani lika-liku kehidupan. Bahwa semua orang di dunia ini pasti pernah melakukan kesalahan, maka yang terbaik saat ini adalah membuka lembaran baru dan menatap masa depan yang lebih baik lagi dengan komitmen kuat untuk tidak mengulangi segala kesalahan yang pernah dilakukan demi kehidupan maupun keluarga yang lebih baik.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali. "12 Napi Asimilasi di Wilayah Bapas Purwokerto Kembali Berulah". *www.radarbanyumas.co.id*.
- Anwar, Mohammad. "Asimilasi dan Peningkatan Kriminalitas di Tengah Pembatasan Sosial Berskala Besar Pandemi Corona. *Jurnal Buletin Hukum dan Keadilan*, Vol.4, no.1, 2020. *www.journal.uinjkt.ac.id*.
- Apriadi Napitupulu, Reynold. "Tinjauan Yuridis Mengenai Pemberian Hak Asimilasi Terhadap Narapidana dalam Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran COVID-19 dan Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia". *Skripsi*. Sumatera Utara: Universitas Sumatera Utara, 2020.
- Ardiansyah, Irfan. *Disparitas Pidana dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi (Penyebab dan Penanggulangannya)*. Pekanbaru: Hawa dan Ahwa, 2017.
- Ashshofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Renika Cipta, 1996.
- Asrida, Tities. "Peran Masyarakat Dalam Proses Asimilasi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Magelang". *Jurnal Hukum*, Vol.6, no.2, 2017, 2. *www.ejournal.undip.ac.id*.
- Ati Trisnawati, Niyan. "Pemberian Asimilasi Dan Integrasi Terhadap Narapidana Dan Anak Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran COVID-19 (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Malang)". *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol.26, no.14, 2020. *www.riset.unisma.ac.id*.
- Danim, Sudarwan. *Menjadi Peneliti Kualitatif: Ancangan Metodologi, Presentasi, dan Publikasi Hasil Penelitian untuk Mahasiswa dan Peneliti Pemula Bidang Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Humaniora*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2002.
- Djazuli, H.A. *Fiqh Siyāsah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-rambu Syariah*, Cet.Ke 3. Jakarta: Prenadamedia Grup, 2003.
- Dwi Hartono, Mimin, dkk. *Tata Kelola Penanggulangan COVID-19 Perspektif HAM*. Jakarta: KOMNAS HAM RI, 2020.
- Endro Purwoleksono, Didik. *Hukum Pidana*. Surabaya: Airlangga University Press, 2016.
- Eno Tirtakusuma, Andreas. "Modifikasi Pelaksanaan Putusan Pengadilan (Kajian Pengeluaran Dan Pembebasan Narapidana Dan Anak Melalui Asimilasi Dan

Integrasi Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran COVID-19". *Jurnal Selisik*, Vol.6, no.1, 2020, 27. [www.selisik.univpancasila.ac.id](http://www.selisik.univpancasila.ac.id).

Fitrah, Muh. dan Luthfiah. *Metodologi Penelitian Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus*. Sukabumi: CV Jejak, 2017.

Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara, 2014.

Hadi, Sutrisno. *Metodolgi Reaserch*. Yogyakarta: Andi Offset, 1993.

ICJR. "About us". [www.icjr.or.id](http://www.icjr.or.id).

Imran, Hasyim Ali. "Peran Sampling dan Distribusi Data Dalam Penelitian Komunikasi Pendekatan Kuantitatif". *Jurnal Studi Komunikasi dan Media*, vol. 21 no.1, 2017, 114. [www.kominfo.go.id](http://www.kominfo.go.id)

Iqbal, Muhammad. *Fikih Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Prenadamedia Grup, 2014.

Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Penerbit Gaya Media Pratama, 2001.

Johan Nasution, Bahder. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: CV Mandar Maju, 2008.

Kemenkes, Humas. "Situasi Terkini Perkembangan COVID-19 Sumber WHO Update 1 Februari 2020". [www.kemkes.go.id](http://www.kemkes.go.id).

Kesehatan RI, Kementerian. *Pedoman Dan Pencegahan Dan Pengendalian Coronavirus Disease (COVID-19)*. Jakarta: Kementerian Kesehatan, 2020.

Masrul, dkk, *Pandemik COVID-19: Persoalan Dan Refleksi Di Indonesia*. Riau: Yayasan Kita Menulis, 2020.

Muji Utami, Erlina. "Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pembangunan Kawasan Pedesaan Perspektif Maqasid Syari'ah". *Skripsi*. Purwokerto: Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2019.

Najih, M dan Soimin, *Pengantar Hukum Indonesia*. Malang: Setara Press, 2016.

Panggabean, P. *Pemulihan Aset Tindak Pidana Korupsi Teori-Praktik dan Yurisprudensi di Indonesia*. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2020.

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Hukum Dan

Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2020 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana Dan Anak Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran COVID-19.

Peraturan Pemerintah Nomor 99 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015 Tentang Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia.

Perdana Putra, Risqi. *Penegak Hukum Tindak Pidana Korupsi*. Yogyakarta: Deepublish, 2020.

POLRI, Humas. "Polri Tangani 109 Napi Asimilasi yang Kembali Melakukan Kejahatan". [www.humas.polri.go.id](http://www.humas.polri.go.id).

POLRI, Humas. "Polri Tangkap Lagi 125 Napi Asimilasi yang Kembali Melakukan Kejahatan", [www.humas.polri.go.id](http://www.humas.polri.go.id).

Ridwan. *Fiqh Politik: Gagasan, Harapan, dan Kenyataan*. Jakarta: Amdzah, 2019.

Rozi, Syahrir. "Organisasi Masyarakat Di Indonesia Perspektif Siyāsah Syar'iyah". *Skripsi*. Yogyakarta: Universitas Islam negeri Sunan Kalijaga, 2017.

Siyoto, Sandu dan M. Ali Sodik. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2012.

Surahmad, Winarno. *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar*. Bandung: Tarsito, 1994.

Suryaningsih, Ade. "Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Proses Bimbingan Klien Anak Pembebasan Bersyarat di Balai Pemasyarakatan Purwokerto". *Skripsi*. Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2019.

Syafiq, Ahmad. "Rekontruksi Pemidanaan dalam Hukum Pidana Islam (Perspektif Filsafat Hukum)". *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol.1, no.2, 2014, 180. [www.jurnal.unissula.ac.id](http://www.jurnal.unissula.ac.id)

Terina, Tian dan Fathur Rachman. *Konsep Pemidanaan Dari Kacamata Hukum Penitensier*. Malang: Ismaya Publishing, 2020.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan.

Zulfaneli, Akrimi. “Pemberian Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana (Studi Komparatif Antara Hukum Positif Dan Hukum Islam)”. *Skripsi*. Purwokerto: Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2019.

